

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 | Telp./Fax: (061) 7951849  
e-Mail: [dinkes@deliserdangkab.go.id](mailto:dinkes@deliserdangkab.go.id) | Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Adapun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ini disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Perubahan tersebut mencakup (1)Penyesuaian tugas pokok dan fungsi; (2)Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; (3)Penyempurnaan indikator dan target kinerja; (4)Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.16.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5)Transformasi sektor kesehatan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik itu untuk pelaku pembangunan kesehatan, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridahkan petunjuk dan kekuatan bag kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

*Salam Deli Serdang SEHAT.*

Lubuk Pakam, 11 Juli 2023

KERALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG



**Dr. AMRUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD**  
PENYUSUN TINGKAT I (IV/B)

NIP. 19781129 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514  
Telepon. (061) - 7951849 Faks (061) - 7951849  
Pos-el: [dinkes@deliserdangkab.go.id](mailto:dinkes@deliserdangkab.go.id) Laman: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 3373 / Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang;
  - bahwa untuk melaksanakan Permendagri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai dasar untuk Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dtt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 027);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjarangan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjurusan-Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemersihan Mula Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 336);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 401).

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
44. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang (Rerita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 76);

45. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; dan
46. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 2998 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
- KEDUA : Biaya biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 11 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



✓ Ari Ladin Tambunan, M.Kad(PO), Sp.PD  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
MP 19761129 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Ash Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514  
Telepon, (061) - 7951849 Faks (061) - 7951849  
Pos-el: [dirkes@deliserdangkab.go.id](mailto:dirkes@deliserdangkab.go.id) Lembar: <https://dirkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 246/ Tahun 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai dasar untuk Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
  - bahwa untuk mengoptimalkan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (1) dan Pasal 108 huruf (a) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024,
- Mengingat :
- Undang-Undang Dik Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengondisian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 0 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lampiran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 70); dan
24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

#### MENUTUSKAN:

Menetapkan :

KEGATU

Memberikan Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Dikem KEGATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengevaluasi capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun berjalan;
- b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk diimplementasikan pada program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- f. Mengikuti Sosialisasi maupun Simulasi Teknis untuk menambah wawasan, pedoman serta petunjuk dalam penyusunan dokumen perencanaan; dan
- g. Menyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 14 Juni 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



dik. M. Nur Fauzan, M.Ked(PD), Sp.PD  
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  
NIP 19781129 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang tentang  
Pembentukan Tim Penyusun Perubahan  
Rencana Strategis Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-  
2024  
Nomor : 290 Tahun 2023  
Tanggal : 14 Juni 2023

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2019-2024**

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  5. Kasubag. Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  6. Kasubag. Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  7. Direktur RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
  8. Direktur RSUD Bangun Perba Kabupaten Deli Serdang
  9. Ka. UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten Deli Serdang
  10. Ka. UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Deli Serdang
  11. Ka. UPT. Puskesmas Kabupaten Deli Serdang

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 14 Juni 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



diwakili oleh Tambunan, M. Kad(PD), Sp PD  
Pembina Tingkat I (VAB)  
NIP. 19751129 200804 1 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	14
1.3.1 Maksud .....	14
1.3.2 Tujuan .....	15
1.4. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>19</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	19
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	37
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	37
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	51
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	61
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan .....	61
2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran .....	96
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	99
2.4.1 Tantangan .....	100
2.4.2 Peluang .....	101
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>102</b>





3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	102
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	104
3.2.1	Visi.....	104
3.2.2	Misi.....	108
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	111
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang.....	125
3.4.1	Telaahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2030.....	125
3.4.2	Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	127
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis.....	132
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>145</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>145</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>152</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>179</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>182</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>POHON MASALAH DAN POHON KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG.....</b>	<b>184</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.....	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	37
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ....	40
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2022.....	42
Tabel 2.5	Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2022.....	44
Tabel 2.6	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022.....	44
Tabel 2.7	Kondisi Ketenagaan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Standar Ketenagaan kesehatan di Puskesmas Sesuai Dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.....	47
Tabel 2.8	Data Aset Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	53
Tabel 2.9	Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	57



Tabel 2.10	Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022	59
Tabel 2.11	Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022	59
Tabel 2.12	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	60
Tabel 2.13	Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	62
Tabel 2.14	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022 (Sesuai dengan Permenkas Nomor 4 Tahun 2019)	63
Tabel 2.15	Fermasalahan dan Solusi dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	65
Tabel 2.16	Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	74
Tabel 2.17	Evaluasi TPB/SDGs yang relevan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022	77
Tabel 2.18	Capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang s.d Juni 2023	88
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022	89
Tabel 2.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022	97
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan Bidang Urusan Kesehatan	100
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024	110





Tabel 3.3	Pemerataan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 .....	122
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 .....	124
Tabel 3.5	Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	126
Tabel 3.6	Telaahan Isu Strategis KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	129
Tabel 3.7	Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	136
Tabel 3.8	Sinkronisasi Indikator TPB/SDGs dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	140
Tabel 3.9	Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota (Permenkes Nomor 4 Tahun 2019).....	144
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ..	147
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Dengan Sasaran dan Indikator Sasaran Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ..	148
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	150





Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2024 .....	154
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022-2024 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	173





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang.....	0
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.....	36
Gambar 2.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	46
Gambar 2.3	Persentase Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	56
Gambar 2.4	Perbandingan UHI Kabupaten Deli Serdang Dengan UHI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022.....	61
Gambar 2.5	Distribusi Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 s.d. Juni 2023.....	87
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Perencanaan Integratif Misi I.....	107
Gambar 3.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024.....	111
Gambar 3.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024.....	111
Gambar 3.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan.....	120



Gambar 3.4	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) .....	135
Gambar 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Dengan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	145





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan berwawasan kesehatan yang berkesinambungan di mana seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan.

Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi



sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2024 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, amanat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun untuk periode tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan yang didasarkan pada data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Keseluruhan proses





tersebut menghasilkan dokumen Renstra yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 berubah dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD tersebut secara legal formal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD tersebut dikarenakan adanya ketidakonsistenan antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Deli Serdang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah terjadinya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak awal Maret 2020 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa Pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Salah satu sektor yang terkait langsung dengan pandemi ini adalah sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan seluruh pemangku kepentingan bahwa kesehatan merupakan isu prioritas. Pandemi juga memberi dampak yang sangat besar pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sejak tahun 2020. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja.





Adapun Perubahan RANSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 mencakup:

- a. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
- b. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- c. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
- d. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3706 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5809 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- e. Transformasi sektor kesehatan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang mana perubahan pada sektor kesehatan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi system kesehatan nasional, yaitu:
  1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat.





2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kabijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitas, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tata kelola dan kebijakan kesehatan.


Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang, maka secara otomatis Renstra Dinas Kesehatan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Deli Serdang, RPJMD Provinsi Sumatera Utara serta RPJMN. Selain itu, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan RI. Adapun keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan dokumen





perencanaan nasional, kementerian, provinsi dan kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1  
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Nasional,  
Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang



Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 disusun dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan



perubahan yang terjadi.

- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari Renstra dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam setiap proses tahapan.
- g. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ini disusun dengan berlandaskan pada:

### 2.1. Landasan Ideal

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain. Dinas Kesehatan pada hakikatnya melakukan upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia.

### 2.2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai-nilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan.

### 2.3. Landasan Operasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang meyakini bahwa pembangunan kesehatan mutlak diperlukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut agar derajat kesehatan dapat terwujud secara optimal maka perlu disusun





rencana pembangunan kesehatan yang spesifik berlandaskan produk hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kesehatan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Di Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1082);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2006-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - n. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  - o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - p. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).





- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- r. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
- x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang





Pedoman Penyusunan Survei Kapuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 458);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- cc. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- dd. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);





- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1418);
- ii. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 481);
- jj. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- kk. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-



2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 6);

- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- rr. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 78); dan





- ss. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun rencana kerja tahunan dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di Kabupaten Deli Serdang serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan lainnya.

Renstra Dinas Kabupaten Deli Serdang menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah. Penentuan maksud dan tujuan ini juga dengan memperhatikan banyak aspek dan hal terkait, termasuk visi dan misi Bupati dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut:

---

**"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan  
Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam  
Kebhinekaan"**

---

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi.

#### 1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam





pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.

- b. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.

### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sehingga yang menjadi acuan penyusunan rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan; dan
- e. Menyesuaikan tugas pokok dan fungsi, menyesuaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja; serta menyesuaikan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang mengemukakan secara ringkas





pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, alasan Renstra mengalami perubahan, ketekaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja OPD, Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan, serta Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini. Bab II terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.





## BAB II PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan. Telaahan Renstra KL dan Renstra yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra KL ataupun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis yang meriviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari (1) Gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada renstra KL; (3) Sasaran jangka menengah dari renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.





#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dengan tetap memperhatikan dokumen strategi dan kebijakan pembangunan di atasnya.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama lima tahun.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maulod dan tujuan penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan perangkat daerah dengan Tipe/Logi A.

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari (1) Kepala Dinas; (2) Sekretariat; yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (3) Bidang Kesehatan Masyarakat; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; (5) Bidang Pelayanan kesehatan; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan; yang terdiri dari Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.





Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sedangkan Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati**  
**Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan**  
**Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang**

Nama Jabatan II.b/Jabatan Tinggi Pratama	Eselon Pimpinan	Kepala Dinas
Unit Kerja II.b/Pimpinan Pratama	Eselon Tinggi	Dinas Kesehatan
Tugas Pokok		Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Fungsi		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan;</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesehatan;</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Bidang Kesehatan;</li><li>4. Pembinaan teknis Bidang Kesehatan;</li><li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;</li></ol>





Uraian Tugas	1. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
	2. Melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan;
	3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan;
	4. Mengawasi pelaksanaan tugas sekretariat yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program;
	5. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelayanan Teknis;
	6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN maupun JKN;
	7. Melakukan pengawasan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
	8. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas dan UPT;
	9. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan;
	10. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
	11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;





		12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
		13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
		14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan	Eselon	Sekretaris
II.a/Jabatan Administrator		
Unit Kerja	Eselon	Dinas Kesehatan
II.b/Pimpinan Pratama	Tingg	
Unit Kerja		Dinas Kesehatan
Tugas Pokok		Membantu Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas lingkup Sekretariat.
Fungsi		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;</li><li>2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;</li><li>3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan kegiatan sekretariat;</li><li>4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Kesehatan;</li></ol>
Uraian Tugas		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;</li><li>2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li><li>3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li><li>4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;</li><li>5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;</li><li>6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li></ol>





	(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas.
	7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan;
	8. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
	9. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
	10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
	11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
	12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
	13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon N.a/Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Umum
Unit Kerja Eselon III.a (Administrator)	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Kesehatan
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum.
Uraian Tugas:	1. Menyusun program dan kegiatan Umum; 2. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi umum dan kepegawaian; 3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas; 4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas.





	5.	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahainggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen Dinas;
	6.	Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat-menyurat, ketataaksanaan dan kepegawaian;
	7.	Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan;
	8.	Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kesehatan;
	9.	Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK);
	10.	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
	11.	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
	12.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
	13.	Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
	14.	Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
	15.	Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan	Eselon IV.a/Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Program
Unit Kerja	Eselon III.a/Administrator	Sekretariat
Unit Kerja		Dinas Kesehatan
Tugas Pokok		Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Program.
Uraian Tugas		1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program; 2. Menyusun Rencana dan Evaluasi Rencana Dinas serta perubahannya;





		1. Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra Dinas serta perubahannya;
		4. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan;
		5. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan;
		6. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan;
		7. Menyusun RKA dan DPA APBD Dinas serta Perubahannya;
		8. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa dinas berbasis sistem;
		9. Melaporkan evaluasi realisasi anggaran Dinas berbasis sistem;
		10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Program;
		11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program;
		12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
		13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
		14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
		15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
Nama Jabatan	Eselon II a/Jabatan Administrator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Unit Kerja	Eselon I b/Pimpinan Pratama	Dinas Kesehatan
Unit Kerja		Dinas Kesehatan
Tugas Pokok		Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat
Fungsi		1. Penyajian bahan perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat; 2. Penyajian bahan koordinasi perencanaan program Bidang Kesehatan Masyarakat; dan





	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kesehatan Masyarakat;
Uraian Tugas	1. Menetapkan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
	2. Menetapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
	3. Menetapkan bahan pedoman pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
	4. Menetapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
	5. Mengkoordinasikan kegiatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
	6. Menetapkan bahan pelaksanaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
	7. Memantau dan melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesehatan masyarakat serta menetapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
	8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Kesehatan Masyarakat;
	9. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Kesehatan Masyarakat;
	10. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kesehatan Masyarakat;
	11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;





		12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
		13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
		14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan	Eselon II.a/Jabatan Administrator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Unit Kerja	Eselon II.b/Pimpinan Pratama	Dinas Kesehatan
Unit Kerja		Dinas Kesehatan
Tugas Pokok		Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Fungsi		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</li><li>2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</li><li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.</li></ol>
Uraian Tugas		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menentukan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</li><li>2. Mengevaluasi data kegiatan Program bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</li><li>3. Mengoordinasikan kegiatan Program pencegahan dan Pengendalian Penyakit terhadap lintas sektor terkait;</li><li>4. Merumuskan bahan kebijakan program pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;</li><li>5. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan program pada bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit;</li><li>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan dan kebijakan Program pada bidang pencegahan dan pengendalian Penyakit.</li></ol>





	7.	Merumuskan bahan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan dan kebijakan program pada Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
	8.	Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perzinan dan non perzinan terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
	9.	Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
	10.	Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
	11.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
	12.	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
	13.	Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
	14.	Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan	Eselon II.a/Jabatan Administrator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Unit Kerja	Eselon II.b/Pimpinan Pratama	Dinas Kesehatan
Unit Kerja	Tugas Pokok	Dinas Kesehatan
Fungsi		Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan.
Uraian Tugas		1. Penyajian bahan perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Kesehatan; 2. Penyajian bahan koordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pelayanan Kesehatan.
		1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;





	2.	Melaksanakan validasi kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional;
	3.	Melaksanakan validasi, pendampingan dan penilaian kelayakan mutu fasilitas dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
	4.	Melaksanakan validasi dalam bidang pelaporan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
	5.	Merumuskan kegiatan bimbingan teknis yang termasuk dalam fasilitas dalam bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional
	6.	Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Pelayanan Kesehatan;
	7.	Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pelayanan Kesehatan;
	8.	Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Kesehatan;
	9.	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
	10.	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
	11.	Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
	12.	Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan	Eselon III a/Jabatan Administrator	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Unit Kerja	Eselon II b/Pimpinan Pratama	Dinas Kesehatan
Unit Kerja		Dinas Kesehatan





Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyajian bahan perumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>2. Penyajian bahan koordinasi Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan.</li></ol>
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>2. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan;</li><li>3. Merumuskan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan;</li><li>4. Memfasilitasi kegiatan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, bina tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan dan minuman serta alat kesehatan;</li><li>5. Merumuskan bahan pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>6. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan dan non perizinan terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>7. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sumber Daya Kesehatan;</li><li>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;</li><li>10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;</li></ol>





11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki:

- a. UPT RSUD; dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. UPT RSUD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD menyelenggarakan fungsi:
  1. Perencanaan pelayanan medik, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
  2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan peripurna;
  3. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik;





4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta perapasan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
6. Pelaksanaan administrasi rumah sakit.

UPT RSUD yang terdiri dari

1. UPT RSUD Drs. H. Amri Tambunan;
2. UPT RSUD Pancur Batu; dan
3. UPT RSUD Bangun Purba

b. UPT Instalasi Farmasi; dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas bidang Instalasi farmasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian persediaan farmasi pada unit pelayanan kesehatan;
2. Pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi sediaan farmasi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sediaan farmasi pada unit pelayanan kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi UPT Instalasi Farmasi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. UPT Laboratorium Kesehatan; dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui





Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi Pemeriksaan Fisika, Kimia dan Biologi serta membantu pemecahan masalah bidang kesehatan lingkungan, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Pemeriksaan fisika, kimia dan biologi;
2. Pengkajian dampak kesehatan lingkungan;
3. Pelayanan teknik dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
4. Penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
5. Pengembangan model atau prototype teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
6. Pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan UPT; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- d. UPT Puskesmas, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:





1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

UPT: Puskesmas terdiri dari

1. UPT Puskesmas Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah
2. UPT Puskesmas Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu
3. UPT Puskesmas Sibolangit Kecamatan Sibolangit
4. UPT Puskesmas Bandar Baru Kecamatan Sibolangit
5. UPT Puskesmas Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru
6. UPT Puskesmas Tuntungan Kecamatan Panour Batu
7. UPT Puskesmas Gunung Tinggi Kecamatan Panour Batu
8. UPT Puskesmas Namorambe Kecamatan Namorambe
9. UPT Puskesmas Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru
10. UPT Puskesmas Talun Kenas Kecamatan STM Hilir
11. UPT Puskesmas Sialang Kecamatan Bangun Purba
12. UPT Puskesmas Galang Kecamatan Galang
13. UPT Puskesmas Patumbukan Kecamatan Galang
14. UPT Puskesmas Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa
15. UPT Puskesmas Dalu Sepuluh Kecamatan Tanjung Morawa
16. UPT Puskesmas Patumbak Kecamatan Patumbak
17. UPT Puskesmas Deli Tua Kecamatan Deli Tua
18. UPT Puskesmas Sei Mendirim Kecamatan Sunggal
19. UPT Puskesmas Mulyorejo Kecamatan Sunggal
20. UPT Puskesmas Sei Semayang Kecamatan Sunggal
21. UPT Puskesmas Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak
22. UPT Puskesmas Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak
23. UPT Puskesmas Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli
24. UPT Puskesmas Labuhan Deli Kecamatan Labuhan Deli





25. UPT Puskesmas Bandar Khalipah Kecamatan Perout Sei Tuan
26. UPT Puskesmas Tanjung Rejo Kecamatan Perout Sei Tuan
27. UPT Puskesmas Kenangan Kecamatan Perout Sei Tuan
28. UPT Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis
29. UPT Puskesmas Pantai Labu Kecamatan Pantai Labu
30. UPT Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin
31. UPT Puskesmas Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam
32. UPT Puskesmas Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam
33. UPT Puskesmas Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau
34. UPT Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin





Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kesehatan, Kuikulum Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang





## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen penting dalam pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Salah satu fokusnya adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan SDM kesehatan kepada masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2022, ASN yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang termasuk UPT berjumlah 2.075 orang, terdiri dari 257 orang laki-laki (9,81%) dan 2.418 orang perempuan (90,38%). Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	UPT Puskesmas Gunung Marah	27	4	14,81	23	85,19
2	UPT Puskesmas Tiga Junar	42	2	4,76	40	95,24
3	UPT Puskesmas Sejahtera	44	4	9,09	40	90,91
4	UPT Puskesmas Bender Baru	42	3	7,14	39	92,86
5	UPT Puskesmas Nansarna	62	5	8,06	57	91,94
6	UPT Puskesmas Turungan	48	6	12,50	42	87,50
7	UPT Puskesmas Gunung Tinggi	69	2	2,90	67	97,10
8	UPT Puskesmas Nansarna	98	4	4,08	94	95,92
9	UPT Puskesmas Btu-Btu	75	3	4,00	72	96,00



No	Dafk Kode	Jumlah	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
10	LPT_Puskesmas Tatan Reras	81	0	10,00	81	93,00
11	LPT_Puskesmas Sialang	36	1	2,78	35	97,22
12	LPT_Puskesmas Solong	81	3	4,00	78	95,00
13	LPT_Puskesmas Pulaubukan	38	3	7,89	35	92,11
14	LPT_Puskesmas Tanjung Morawa	97	2	2,00	95	97,76
15	LPT_Puskesmas Deli Sapuluh	83	4	4,82	79	95,18
16	LPT_Puskesmas Paluman	71	6	8,45	65	91,55
17	LPT_Puskesmas Delihas	73	0	0,00	73	91,67
18	LPT_Puskesmas Mulyono	81	5	6,17	76	93,83
19	LPT_Puskesmas Sei Melayu	72	1	1,39	71	98,61
20	LPT_Puskesmas Deli Serdang	41	3	7,32	38	92,68
21	LPT_Puskesmas Hamparan Perak	100	6	6,00	94	94,00
22	LPT_Puskesmas Mada Datar	40	4	10,00	36	90,00
23	LPT_Puskesmas Lubuk Deli	80	5	6,25	75	93,75
24	LPT_Puskesmas Pondok Ahar	59	3	5,08	56	94,92
25	LPT_Puskesmas Bandar Khalidiah	76	6	7,89	70	92,11
26	LPT_Puskesmas Kanongan	80	2	2,50	78	97,50
27	LPT_Puskesmas Tanjung Rias	81	7	8,75	74	91,25
28	LPT_Puskesmas Botong Kusik	76	2	2,63	74	97,37
29	LPT_Puskesmas Pantai Labu	92	7	7,61	85	92,39
30	LPT_Puskesmas Arakabu	48	1	2,08	47	97,92
31	LPT_Puskesmas Koring Anyar	40	4	10,00	36	90,00
32	LPT_Puskesmas Pagar Jati	46	5	10,87	41	89,13
33	LPT_Puskesmas Lubuk Pakam	66	1	1,52	65	98,48
34	LPT_Puskesmas Pagar Merbau	64	4	6,25	60	93,75
35	LPT_Laboratorium Kesehatan	10	2	20,00	8	80,00





No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kualifikasi			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
36	LPT. Instalasi Farmasi	11	3	27,27	8	72,73
37	LOK. RSUD. H. Arief Tambunan	315	71	22,54	244	77,46
38	LPT. RSUD Pektur Batu	91	15	16,48	76	83,52
39	LPT. RSUD Bangun Puncu	20	6	30,00	14	70,00
40	Dinas Kesehatan	120	30	25,00	90	75,00
<b>JUMLAH</b>		<b>567</b>	<b>167</b>	<b>6,61</b>	<b>540</b>	<b>93,39</b>

Sumber: Gunggung Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti RSUD, Puskesmas/jaringannya, Instalasi Farmasi Kabupaten dan Labkesda terdiri dari Diploma (D3) sebanyak 1.272 orang (47,55%); Sarjana Strata 1 sebanyak 608 orang (33,94%); Diploma (D4) sebanyak 200 orang (7,48%); Sarjana Strata 2 sebanyak 184 orang (8,13%); SMA sebanyak 68 orang (2,47%); Diploma (D1) sebanyak 63 orang (2,36%); dan SMP sebanyak 2 orang (0,07%). Tingkat pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2.3

jumlah pegawai tidak mahasiswa kabupaten dan provinsi dan jumlah pegawai tidak mahasiswa kabupaten dan provinsi berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019

No	Jabatan	Kabupaten					Provinsi								
		SD	SLTP	SLTA	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SLTP	SLTA				
1	UM Pustakawan Sensus Desa	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	UM Pustakawan Tpa Jember	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	UM Pustakawan Kebung	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	UM Pustakawan Bina Desa	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	UM Pustakawan Galangan	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UM Pustakawan Gunung	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UM Pustakawan Gunung Kidul	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	UM Pustakawan Karang	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Tabel 3.4

Luasan Pagarbesi untuk Kawasan Perkotaan dan Perumahan Perkotaan Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2019

Unit Desa	Kategori 1		Kategori 2		Kategori 3		Kategori 4		Total Pagarbesi		Luasan
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	9	0	13	0	1	0	0	37
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	40
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	14	0	26	1	0	0	0	61
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	7	0	20	1	0	0	0	42
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	11	0	28	0	10	0	0	62
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	11	0	23	0	0	0	0	62
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	18	0	28	1	13	0	0	69
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	20	0	62	1	0	0	0	105
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	10	0	21	1	0	0	0	74
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	10	0	28	1	2	0	0	69
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	8	0	22	0	0	0	0	69
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	8	0	15	0	0	0	0	61
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	19	1	33	0	0	0	0	69
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	19	1	34	1	14	0	0	91
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	19	1	31	1	14	0	0	64
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	10	0	21	0	10	0	0	71
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	8	0	10	0	10	0	0	73
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	1	19	0	36	1	11	0	0	81
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	19	0	22	1	10	0	0	74
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	7	0	16	0	0	0	0	61
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	20	1	40	0	10	0	0	104
UPT Kecamatan Biringharau	0	0	0	11	1	16	0	1	0	0	49



Unit Bisnis	Periode 1		Periode 2		Periode 3		Periode 4		Total Periode		Rata-rata
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
UIN Sunan Kalijaga	0	0	1	40	1	41	0	0	0	0	42
UIN Sunanias Jember	0	0	0	10	1	22	0	10	0	0	32
UIN Sunanias Jember	0	0	0	17	4	31	0	10	0	0	58
UIN Sunanias Jember	0	0	0	17	1	34	1	12	0	0	64
UIN Sunanias Jember	0	0	1	14	4	45	1	11	0	0	75
UIN Sunanias Jember	0	0	1	19	1	40	0	11	0	0	71
UIN Sunanias Jember	0	0	0	49	4	44	1	7	0	0	61
UIN Sunanias Jember	0	0	0	11	1	40	0	6	0	0	57
UIN Sunanias Jember	0	0	1	0	2	24	0	2	0	0	28
UIN Sunanias Jember	0	0	0	6	2	23	0	1	0	0	30
UIN Sunanias Jember	0	0	0	6	0	47	1	11	0	0	65
UIN Sunanias Jember	0	0	0	10	4	30	0	10	0	0	54
UIN Sunanias Jember	0	0	0	0	4	6	0	4	0	0	14
UIN Sunanias Jember	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	12
UIN Sunanias Jember	0	1	12	19	28	112	20	62	0	0	214
UIN Sunanias Jember	0	0	0	10	1	41	0	20	0	0	61
UIN Sunanias Jember	0	0	1	0	2	10	0	1	0	0	13
UIN Sunanias Jember	0	0	0	11	20	32	0	24	0	0	87
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>302</b>	<b>139</b>	<b>1348</b>	<b>79</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2073</b>
		<b>1</b>		<b>740</b>		<b>1504</b>		<b>444</b>		<b>0</b>	

Sumber: Database Sistem Informasi Manajemen Universitas Islam Indonesia (2019)





Dari Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa pegawai dengan golongan ruang kepegangatan II lebih banyak daripada golongan ruang kepegangatan lainnya yaitu sebesar 62,95% seperti yang terlihat pada Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2022

Golongan dan Kepegangatan	Jenis Kelamin				Jumlah	Proporsi
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
Golongan I	0	0,00	1	100,00	1	0,04
Golongan II	41	7,51	505	92,48	546	20,41
Golongan III	138	8,19	1.548	91,81	1684	62,95
Golongan IV	78	17,57	386	82,43	464	16,60
<b>Jumlah</b>	<b>257</b>	<b>3,81</b>	<b>2.413</b>	<b>96,18</b>	<b>2.675</b>	<b>100</b>

Sumber: Subbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan dapat dilihat melalui rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6**  
Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022

Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022
	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk
Dokter spesialis	19,57	18,03	21,14
Dokter umum	18,79	18,56	19,94
Dokter gigi	4,86	3,62	4,35
Dokter gigi spesialis	0,52	0,39	0,31
Perawat	79,32	76,54	81,27




Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022
	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk
Bidan	93,87	74,82	63,25
Tenaga kesehatan masyarakat	14,7	12,76	10,63
Tenaga kesehatan lingkungan	2,36	1,77	2,1
Tenaga gigi	7,66	5,80	7,20
Tenaga ahli laboratorium medik	7,2	7,46	6,9
Tenaga teknik biomedika	9,85	2,07	3,38
Tenaga keterampilan fisik	1,19	1,16	1,38
Tenaga teknis medik	5,16	4,01	5,32
Tenaga kefarmasian	15,22	14,14	18,94

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Delit Serdang, 2023

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan dalam mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas. Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kondisi ketenagaan kesehatan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik minimal ada 9 (sembilan) jenis ketenagaan yang terdiri dari dokter dan/atau dokter layanan primer; dokter gigi; perawat; bidan; tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; tenaga sanitasi lingkungan, nutritionis; tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan ahli teknologi laboratorium medik. Sedangkan untuk tenaga non kesehatan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik minimal memiliki 4 (empat) jenis ketenagaan yang terdiri dari tenaga sistem informasi kesehatan; tenaga administrasi keuangan; tenaga ketatausahaan; dan pekaya. Jumlah tenaga kesehatan di 34 Puskesmas di Kabupaten Delit Serdang per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2022



Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas juga telah diatur di dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam Permenkes tersebut, standar ketenagaan kesehatan di Puskesmas:

- Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik;
- Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan tempat praktik bidan desa; dan
- Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

Berikut disajikan kondisi ketenagaan kesehatan di Puskesmas dibandingkan dengan standar ketenagaan Puskesmas yang diatur di dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.



Tabel 17

Buruk: Kejadian Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022 Dikomparasikan dengan Standar Kejadian Kesehatan di Puskesmas Sesuai dengan Permenkes 13 Tahun 2010 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Nama Puskesmas	Kategori	Kategori Buruk			Kategori Tidak Buruk			Kategori Sangat Buruk			Kategori Tidak Sangat Buruk			Kategori Sangat Buruk			Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	PUSKESMAS BANGUNREJO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PUSKESMAS BANGUNREJO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PUSKESMAS BANGUNREJO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PUSKESMAS BANGUNREJO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PUSKESMAS BANGUNREJO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PUSKESMAS BANGUNREJO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PUSKESMAS BANGUNREJO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUSKESMAS BANGUNREJO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PUSKESMAS BANGUNREJO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PUSKESMAS BANGUNREJO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





No	Nama	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	Industri Akutansi dan Pajak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24





No	Nama Mata Kuliah	Semester I		Semester II		Semester III		Semester IV		Semester V		Semester VI		Semester VII		Semester VIII	
		Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik
1	Manajemen Pemasaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Manajemen Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Manajemen Operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Manajemen Sistem Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Manajemen Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Manajemen Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Manajemen Strategis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







## 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Pemerataan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan SK Bupati Deli Serdang Nomor 800 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 tentang Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Pedesaan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu Sebagai Jaringan dari Puskesmas di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka telah tersedia 34 unit Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan dengan rincian 26 unit Puskesmas Rawat Inap dan 8 unit Puskesmas Rawat Jalan pada tahun 2023. Selain itu di 22 kecamatan juga tersebar 100 Puskesmas Pembantu dan 150 Pos Kesehatan Desa.

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang meningkatkan Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu di Kecamatan Pancur Batu menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Rawat Inap Pancur Batu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan meningkatkan Puskesmas Pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu sebagai Puskesmas penggantinya dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Peningkatan Puskesmas Pembantu Tuntungan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Non Rawat Inap Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 056 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tuntungan Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang. Sedangkan pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 132.B Tahun 2022 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Teknis





Dinas (LPTD) Puskesmas Rawat Inap Bangun Purba Menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, Puskesmas Bangun Purba ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama dan membangun Puskesmas Sialang sebagai Puskesmas penggantinya di Kecamatan Bangun Purba sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 132.A Tahun 2022 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Non Rawat Inap Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 621 Tahun 2022 tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang serta Surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor IR.01.02/A.VIII/1107/2023 tanggal 11 Maret 2023 hal Penetapan Kode Puskesmas Sialang pada kategori Puskesmas Pedesaan Non Rawat Inap.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan, standar rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 34 unit dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebanyak 2.388.885 jiwa, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 adalah 0,43 yang berarti 1 (satu) Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2018 pada saat penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 yaitu sebesar 0,47. Ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penambahan Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Data dan nilai aset Dinas Kesehatan dan jaringannya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 9.8  
Data Real Direct Resettlement dan RTI Direct Resettlement  
Kawasan Dati-Serang Tahun 2022

No.	Subsistem	Total	Resettlement Direct	Resettlement RTI	Real, RTI, dan Direct	Resettlement RTI	Total
1	Direct Resettlement	489.280.000,00	4.280.221.700,00	2.287.287.280,00	180.000.000,00	124.700.000,00	21.100.200.000,00
2	RTI Subsistem Kawasan	1.226.710.000,00	1.270.247.330,00	1.287.240.270,00	180.000.000,00	-	11.280.270.171,00
3	RTI Resettlement Kawasan Kantor	178.200.000,00	2.022.880.110,00	1.280.287.000,00	91.000.000,00	-	8.440.270.171,00
4	RTI Resettlement Kawasan Kantor Kantor	741.200.000,00	2.611.270.270,00	1.110.100.210,00	180.000.000,00	-	11.270.200.121,00
5	RTI Resettlement Kawasan Kantor Kantor	1.008.280.000,00	1.788.881.881,00	1.240.208.810,00	180.000.000,00	2.280.000,00	11.280.280.000,00
6	RTI Resettlement Kawasan Kantor Kantor	1.000.210.000,00	4.477.000.000,00	1.170.000.000,00	90.000.000,00	10.280.000,00	11.170.100.000,00
7	RTI Resettlement Kawasan Kantor	880.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	180.000.000,00	-	11.000.000.000,00
8	RTI Resettlement Kawasan Kantor Kantor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	180.000.000,00	-	8.000.000.000,00
9	RTI Resettlement Kawasan Kantor Kantor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	180.000.000,00	-	10.000.000.000,00





No	Subsidiary	Total	Perubahan Per- samaan	Saldo Awal Periode	Saldo Akhir Periode	Perubahan Saldo Awal Periode	Saldo
10	UPJ Perusahaan Listrik Jawa	221.202.222,00	1.212.282.110,71	1.704.202.110,00	122.118.000,00	2.916.400,00	4.120.212.144,71
11	UPJ Perusahaan Listrik Sumatera	108.227.240,00	2.270.281.271,71	1.718.222.240,00	19.427.700,00	-	3.988.503.211,71
12	UPJ Perusahaan Listrik Kalimantan	1.041.142.240,00	6.282.217.411,00	1.225.712.240,00	71.282.000,00	-	7.531.211.651,00
13	UPJ Perusahaan Listrik Sulawesi	1.271.282.240,00	6.278.282.240,00	1.271.271.270,00	88.270.000,00	-	8.549.543.510,00
14	UPJ Perusahaan Listrik Melayu	1.271.282.240,00	1.287.282.241,71	1.271.282.240,00	88.270.000,00	-	2.558.562.281,71
15	UPJ Perusahaan Listrik Bali	282.271.240,00	1.282.282.240,00	1.282.282.240,00	88.270.000,00	-	3.564.562.240,00
16	UPJ Perusahaan Listrik Sulawesi Tenggara	1.282.282.240,00	1.282.282.240,00	1.282.282.240,00	88.270.000,00	-	2.564.562.240,00
17	UPJ Perusahaan Listrik Sulawesi Tenggara Deli	1.282.282.240,00	1.282.282.240,00	1.282.282.240,00	88.270.000,00	2.240.000,00	3.634.782.240,00
18	UPJ Perusahaan Listrik Sumatera Baru	1.282.282.240,00	6.271.271.240,00	1.704.202.110,00	88.270.000,00	-	7.965.543.550,00
19	UPJ Perusahaan Listrik Sumatera Baru	1.282.282.240,00	1.271.271.240,00	1.271.271.240,00	88.270.000,00	2.240.000,00	2.631.782.240,00





No	Subsistem	Total	Perkiraan Per- tahun	Definitif per tahun	Salim. Maksimal Per tahun	Persewaan Gedung Nasional	Sisa
22	UPJ Kendaraan Berkendara	100.210.000,00	1.716.800.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100.210.000,00
23	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1.90.400.000,00	3.276.000.000,00	2.700.000.000,00	20.000.000,00	-	1.90.400.000,00
24	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1.270.441.300,00	1.960.000.000,00	1.400.000.000,00	270.000.000,00	-	1.270.441.300,00
25	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	8.411.600.000,00	13.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	8.411.600.000,00
26	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	600.211.300,00	2.400.000.000,00	2.000.000.000,00	400.000.000,00	-	600.211.300,00
27	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	600.270.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	-	600.270.000,00
28	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1.700.000.000,00	2.400.000.000,00	2.000.000.000,00	400.000.000,00	-	1.700.000.000,00
29	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	100.000.000,00
30	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	100.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00
31	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
32	UPJ Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00





No	Subsidiary	Total	Perubahan Per tahun	Saldo pada tanggal	Saldo, Mutasi, Per tanggal	Perubahan tahun berlalu	Saldo
11	UPT Pusat Tenaga Elektron	101.332.000,00	1.011.000.000,00	1.000.000.000,00	101.332.000,00	-	1.000.000.000,00
12	UPT Pusat Tenaga Listrik Bandung	1.231.211.000,00	2.266.261.261,26	1.266.271.261,26	16.000.000,00	-	1.266.271.261,26
13	UPT Pusat Tenaga Listrik Tanjung Pagar	1.100.000.000,00	1.977.000.000,00	1.207.000.000,00	200.000.000,00	-	1.207.000.000,00
14	UPT Pusat Tenaga Listrik Jambi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00
15	UPT Pusat Tenaga Listrik Tanjung Selambar	70.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000.000,00
16	UPT Pusat Tenaga Listrik Bandung	1.000.000.000,00	14.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	11.000.000.000,00
17	UPT Pusat Tenaga Listrik Bandung	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
18	UPT Pusat Tenaga Listrik Bandung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>61.238.000.000,00</b>	<b>124.760.000.000,00</b>	<b>121.000.000.000,00</b>	<b>17.271.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>121.000.000.000,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Periode 12 bulan berakhir, 2017





Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023, rekapitulasi barang ke neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.9**  
**Rekapitulasi Barang ke Neraca Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**


Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
	<b>ASET TETAP</b>	<b>399.943.496.371,50</b>
01	Tanah	46.670.091.000,00
02	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>159.891.434.509,83</b>
02	Alat-alat Besar	1.505.104.481,55
03	Alat-alat Angkut	24.879.887.142,80
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.313.055.271,77
05	Alat Pertanian	4.657.079.632,84
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.200.942.433,99
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.185.106.553,34
08	Alat-alat Kedokteran	58.804.931.782,33
09	Alat Laboratorium	197.70.877.731,42
10	Alat-alat Perencanaan/Kosmografi	508.839.500,00
03	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>181.553.905.396,87</b>
11	Bangunan Gedung	181.553.905.396,87
12	Mesin	0
04	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>11.615.055.465,00</b>
13	Jalan dan Jembatan	0
14	Bangunan Air/Irigasi	2.259.894.700,00
15	Instansi	8.995.571.385,00
16	Jaringan	361.819.400,00
05	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>
17	Buku dan Perpustakaan	0
18	Barang Berwujud Kebudayaan	0
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0
20	Aset Renovasi	0
06	Kontribusi dalam Pengadaan	212.590.000,00
	<b>A SET LAINNYA</b>	<b>10.462.505.974,47</b>
07	<b>Aset Lainnya</b>	<b>10.462.505.974,47</b>
01	Aset Lainnya	0
21	Aset Kondisi Rusak Berat	5.569.066.474,47
22	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
24	Aset Tidak Berwujud	883.417.500,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, 2023



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan RI membuat kebijakan Akreditasi Puskesmas. Penilaian akreditasi Puskesmas meliputi 3 (tiga) komponen pelayanan Puskesmas yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Puskesmas yang sudah diakreditasi di Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 32 unit dengan kategori dasar sebanyak 17 Puskesmas, kategori madya sebanyak 11 Puskesmas, dan kategori utama sebanyak 4 (empat) Puskesmas (Puskesmas Hamparan Perak, Puskesmas Galang, Puskesmas Namorambe, dan Puskesmas Batang Kuis). Pada tahun 2023 ini akan kembali diadakan survey re-akreditasi pada 32 Puskesmas dan survey perdana pada Puskesmas Tuntungan. Sementara untuk Puskesmas Sialang karena baru terregistrasi pada Maret 2023, maka pada tahun 2023 belum dilakukan survey perdana. Persentase Puskesmas yang sudah terakreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3  
Persentase Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Sedangkan Rumah Sakit yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dilaporkan sebanyak 22 unit dengan status kepemilikan 1



(satu) unit RSU milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 3 (tiga) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan 18 unit RSUK milik swasta (15 RS Umum dan 3 RS Khusus). Peningkatan sarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022**

Sarana	2020	2021	2022
RS Pemerintah	3	3	4
RS Swasta	10	10	18
Puskesmas Rawat Jalan	7	7	8
Puskesmas Rawat Inap	27	27	28
Puskesmas Pembantu	100	100	100
Pos Kesehatan Desa	150	150	150

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Sarana penunjang lainnya yang turut mendukung upaya peningkatan kualitas di bidang kesehatan antara lain alat transportasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya seperti peralatan laboratorium dan mesin fogging. Alat transportasi dalam hal ini yaitu kendaraan patroli kesehatan roda dua dan roda empat. Peningkatan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan luar gedung. Selain meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sarana pendukung ini juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022**

Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	2020	2021	2022
Peralatan Laboratorium Lengkap	34	34	34
Puskesmas Kelling/Patroli Kesehatan Roda Empat	63	63	63



Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	2020	2021	2022
Patrol Kesehatan Roda Dua	412	437	428
Mobil Promosi Kesehatan	1	1	1
Mobil Ambulance Gawat Darurat	1	1	1
Peranggulangan Bencana dan Penyakit Menular			
Mobil Ambulance PSC 119	0	1	2
Mesh Fogging	33	33	34

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Secara rinci fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

No	Kecamatan	RUHSK	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Po-kesdes	Poliklinik	Puskesmas	Praktik Dokter	Praktik Bidan
1	Gunung Maman	0	1	2	12	0	0	0	0
2	GTM Hulu	0	1	3	22	0	17	1	4
3	Siddangit	0	2	6	40	1	10	0	2
4	Kubermans	0	1	4	20	3	0	0	40
5	Pantai Bakau	2	2	5	62	5	16	12	67
6	Humoromoo	1	1	5	47	11	3	6	28
7	Biru-Biru	0	1	3	51	6	11	2	31
8	GTM Hilir	0	1	5	57	2	10	2	16
9	Bangun Purba	0	1	3	53	4	9	1	0
10	Galang	0	2	6	62	11	13	3	32
11	Tanjung Masawa	4	2	8	142	40	0	12	74
12	Palumban	0	1	4	20	10	1	10	0
13	Deli Tua	2	1	2	37	8	0	4	0
14	Sangga	1	3	6	126	36	2	19	71
15	Harau Perak	1	2	6	119	6	0	5	66
16	Labuhan Deli	1	3	3	20	3	0	5	28
17	Pantai Sei Tuan	4	3	11	163	22	0	20	115
18	Galang Kiri	1	1	4	67	7	7	5	40
19	Pantai Labu	0	1	6	60	6	11	2	17
20	Berrigi	1	2	5	53	5	0	5	38
21	Labak Pekan	4	2	4	52	16	2	21	33





No	Kecamatan	Me. jiwa- sakit	Pelayanan	Pelayanan Perawatan	Me. jiwa- sakit	Me. jiwa- sakit	Pelayanan	Proyek Daerah	Proyek Madin
22	Pagar Merbau	0	1	6	43	3	8	2	16
JUNTAH		22	64	188	1470	237	188	180	712


Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2022 dan Profil Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sekaligus merupakan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan tujuan Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing pada Misi I. UHH di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data dari BPS selama tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4  
Perbandingan UHH Kabupaten Deli Serdang dengan UHH Provinsi  
Sumatera Utara Tahun 2019-2022



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2019-2022



UHH dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sehingga akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat. Indikator derajat kesehatan lainnya di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13**  
**Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022**

Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kematan Ibu (per Kategori 1000)	1444,434 KH	1244,288 KH	2141,886 KH	1642,863 KH
Jumlah Kematan Bayi Baru Lahir	4144,434 KH	2044,288 KH	1541,886 KH	2042,303 KH
Angka Kematan Bayi Baru Lahir (per 1.000 KH)	0,92	0,85	0,86	0,99
Jumlah Kematan Bayi	2244,434 KH	4044,288 KH	2341,886 KH	3142,303 KH
Angka Kematan Bayi (per 1.000 KH)	1,24	0,98	0,55	0,73
Jumlah Kematan Balita	6644,434 KH	4044,288 KH	2041,886 KH	3642,303 KH
Angka Kematan Balita (per 1.000 KH)	1,46	1,11	0,82	0,85
Sd. Kurang (%)	0,42	0,67	0,88	0,94
Sd. Buruk (%)	0,0058	0,0055	0,0014	0,0047
Prevalensi Stunting (%) -EPPOBM	8,70	3,97	1,52	0,93
Prevalensi Stunting (%) -SDG	30,87	22,11	12,5	13,9

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang ditangani oleh kabupaten/kota, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.





7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)  
yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diberlakukan pada tahun 2019 yang menggantikan Permenkes Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang juga menggunakan 12 jenis pelayanan sebagai indikator pelayanan minimal yang harus dikerjakan di kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Capaian SPM bidang kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan tahun evaluasi 2019-2022 adalah sebagai berikut.

**Tabul 2.14**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022**  
**(Sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)**

No	Jenis Pelayanan	Capaian/Realisasi (%)			
		2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,64	90,00	94,31	97,35
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95,72	93,41	92,57	99,90
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	94,94	95,00	95,56	94,77





No	Jenis Pelayanan	Capaian/Realisasi (%)			
		2019	2020	2021	2022
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,83	86,38	89,69%	92,30
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	84,43	91,39	96,07
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	65,78	83,36	88,65	80,19
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	99,83	96,66	97,11	97,66
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	81,41	86,60	88,34	84,92
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	91,83	92,43	87,55	86,56
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera (ODGJ) Berat	83,02	77,62	77,12	77,64
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	87,55	84,67	85,02	126,02
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	70,11	36,51	36,31	45,11

Sumber: Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Pandemi COVID-19 mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membawa dampak besar pada pencapaian SPM Bidang Kesehatan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun kunjungan petugas kesehatan ke rumah warga dan keterbatasan anggaran akibat refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Namun secara umum, permasalahan SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota termasuk yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang adalah sasaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang merupakan penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik permasalahan eksternal maupun internal berikut langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dapat dilihat melalui tabel berikut:







No	Kategori	Kategori	Kecamatan Baiti Pesisir Barat						Kategori	Kategori
			Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	





No	Nama	Jenis	Kategori	Kategori			Kategori		
				Sub-kategori	Detail	Detail	Detail	Detail	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	...	...	...	...	
4	...	...	...	...	...	...	...	...	
5	...	...	...	...	...	...	...	...	
6	...	...	...	...	...	...	...	...	
7	...	...	...	...	...	...	...	...	
8	...	...	...	...	...	...	...	...	
9	...	...	...	...	...	...	...	...	
10	...	...	...	...	...	...	...	...	
11	...	...	...	...	...	...	...	...	
12	...	...	...	...	...	...	...	...	
13	...	...	...	...	...	...	...	...	
14	...	...	...	...	...	...	...	...	
15	...	...	...	...	...	...	...	...	
16	...	...	...	...	...	...	...	...	
17	...	...	...	...	...	...	...	...	
18	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	...	...	...	...	...	...	...	...	
20	...	...	...	...	...	...	...	...	







No	Kategori	Sub-kategori	Kategori: Mata Pelajaran IPS						Materi	Materi							
			Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori									
1	Kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori								
2										Kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori	Sub-kategori
3																	





Kendaraan Bermotor (KBM)									
No	Kategori	Kategori	Kategori	Kendaraan Bermotor (KBM)			Kategori	Kategori	Kategori
				Motor	Bus	Truk			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.2	1.2.1.1.3	1.2.1.1.4	1.2.1.1.5	1.2.1.1.6
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.2	1.3.1.1.3	1.3.1.1.4	1.3.1.1.5	1.3.1.1.6
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.2	1.4.1.1.3	1.4.1.1.4	1.4.1.1.5	1.4.1.1.6
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.2	1.5.1.1.3	1.5.1.1.4	1.5.1.1.5	1.5.1.1.6
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.2	1.6.1.1.3	1.6.1.1.4	1.6.1.1.5	1.6.1.1.6
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.2	1.7.1.1.3	1.7.1.1.4	1.7.1.1.5	1.7.1.1.6
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.2	1.8.1.1.3	1.8.1.1.4	1.8.1.1.5	1.8.1.1.6
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.2	1.9.1.1.3	1.9.1.1.4	1.9.1.1.5	1.9.1.1.6
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.2	1.10.1.1.3	1.10.1.1.4	1.10.1.1.5	1.10.1.1.6
11	1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1	1.11.1.1.2	1.11.1.1.3	1.11.1.1.4	1.11.1.1.5	1.11.1.1.6
12	1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1	1.12.1.1.2	1.12.1.1.3	1.12.1.1.4	1.12.1.1.5	1.12.1.1.6
13	1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1	1.13.1.1.2	1.13.1.1.3	1.13.1.1.4	1.13.1.1.5	1.13.1.1.6
14	1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.1.1	1.14.1.1.2	1.14.1.1.3	1.14.1.1.4	1.14.1.1.5	1.14.1.1.6
15	1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.1.1	1.15.1.1.2	1.15.1.1.3	1.15.1.1.4	1.15.1.1.5	1.15.1.1.6
16	1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.1.1	1.16.1.1.2	1.16.1.1.3	1.16.1.1.4	1.16.1.1.5	1.16.1.1.6
17	1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.1.1	1.17.1.1.2	1.17.1.1.3	1.17.1.1.4	1.17.1.1.5	1.17.1.1.6
18	1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.1.1	1.18.1.1.2	1.18.1.1.3	1.18.1.1.4	1.18.1.1.5	1.18.1.1.6
19	1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.1.1	1.19.1.1.2	1.19.1.1.3	1.19.1.1.4	1.19.1.1.5	1.19.1.1.6
20	1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.1.1	1.20.1.1.2	1.20.1.1.3	1.20.1.1.4	1.20.1.1.5	1.20.1.1.6
21	1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.1.1	1.21.1.1.2	1.21.1.1.3	1.21.1.1.4	1.21.1.1.5	1.21.1.1.6
22	1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.1.1	1.22.1.1.2	1.22.1.1.3	1.22.1.1.4	1.22.1.1.5	1.22.1.1.6
23	1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.1.1	1.23.1.1.2	1.23.1.1.3	1.23.1.1.4	1.23.1.1.5	1.23.1.1.6
24	1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.1.1	1.24.1.1.2	1.24.1.1.3	1.24.1.1.4	1.24.1.1.5	1.24.1.1.6
25	1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.1.1	1.25.1.1.2	1.25.1.1.3	1.25.1.1.4	1.25.1.1.5	1.25.1.1.6
26	1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.1.1	1.26.1.1.2	1.26.1.1.3	1.26.1.1.4	1.26.1.1.5	1.26.1.1.6
27	1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.1.1	1.27.1.1.2	1.27.1.1.3	1.27.1.1.4	1.27.1.1.5	1.27.1.1.6
28	1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.1.1	1.28.1.1.2	1.28.1.1.3	1.28.1.1.4	1.28.1.1.5	1.28.1.1.6
29	1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.1.1	1.29.1.1.2	1.29.1.1.3	1.29.1.1.4	1.29.1.1.5	1.29.1.1.6
30	1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.1.1	1.30.1.1.2	1.30.1.1.3	1.30.1.1.4	1.30.1.1.5	1.30.1.1.6
31	1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.1.1	1.31.1.1.2	1.31.1.1.3	1.31.1.1.4	1.31.1.1.5	1.31.1.1.6
32	1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.1.1	1.32.1.1.2	1.32.1.1.3	1.32.1.1.4	1.32.1.1.5	1.32.1.1.6
33	1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.1.1	1.33.1.1.2	1.33.1.1.3	1.33.1.1.4	1.33.1.1.5	1.33.1.1.6
34	1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.1.1	1.34.1.1.2	1.34.1.1.3	1.34.1.1.4	1.34.1.1.5	1.34.1.1.6
35	1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.1.1	1.35.1.1.2	1.35.1.1.3	1.35.1.1.4	1.35.1.1.5	1.35.1.1.6
36	1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.1.1	1.36.1.1.2	1.36.1.1.3	1.36.1.1.4	1.36.1.1.5	1.36.1.1.6
37	1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.1.1	1.37.1.1.2	1.37.1.1.3	1.37.1.1.4	1.37.1.1.5	1.37.1.1.6
38	1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.1.1	1.38.1.1.2	1.38.1.1.3	1.38.1.1.4	1.38.1.1.5	1.38.1.1.6
39	1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.1.1	1.39.1.1.2	1.39.1.1.3	1.39.1.1.4	1.39.1.1.5	1.39.1.1.6
40	1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.1.1	1.40.1.1.2	1.40.1.1.3	1.40.1.1.4	1.40.1.1.5	1.40.1.1.6
41	1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.1.1	1.41.1.1.2	1.41.1.1.3	1.41.1.1.4	1.41.1.1.5	1.41.1.1.6
42	1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.1.1	1.42.1.1.2	1.42.1.1.3	1.42.1.1.4	1.42.1.1.5	1.42.1.1.6
43	1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.1.1	1.43.1.1.2	1.43.1.1.3	1.43.1.1.4	1.43.1.1.5	1.43.1.1.6
44	1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.1.1	1.44.1.1.2	1.44.1.1.3	1.44.1.1.4	1.44.1.1.5	1.44.1.1.6
45	1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.1.1	1.45.1.1.2	1.45.1.1.3	1.45.1.1.4	1.45.1.1.5	1.45.1.1.6
46	1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.1.1	1.46.1.1.2	1.46.1.1.3	1.46.1.1.4	1.46.1.1.5	1.46.1.1.6
47	1.47	1.47.1	1.47.1.1	1.47.1.1.1	1.47.1.1.2	1.47.1.1.3	1.47.1.1.4	1.47.1.1.5	1.47.1.1.6
48	1.48	1.48.1	1.48.1.1	1.48.1.1.1	1.48.1.1.2	1.48.1.1.3	1.48.1.1.4	1.48.1.1.5	1.48.1.1.6
49	1.49	1.49.1	1.49.1.1	1.49.1.1.1	1.49.1.1.2	1.49.1.1.3	1.49.1.1.4	1.49.1.1.5	1.49.1.1.6
50	1.50	1.50.1	1.50.1.1	1.50.1.1.1	1.50.1.1.2	1.50.1.1.3	1.50.1.1.4	1.50.1.1.5	1.50.1.1.6



No	Kategori	Pendidikan	Materi	Keterampilan Dasar (Keterampilan Umum)						Materi	Materi
				Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa		
1	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	
2	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	Keberagaman Budaya Bangsa	





No	Kategori	Sub-kategori	Kecamatan Bontol Kecamatan Bontol				Kecamatan Bontol Kecamatan Bontol			
			Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50





No	Jenis Kendaraan	Kategori	Kendaraan dan Bahan Pendidikan (KPB)						Kategori	Materi
			Sub-kategori	Sub-kategori Kendaraan	Sub-kategori Bahan	Sub-kategori Kendaraan	Sub-kategori Bahan	Sub-kategori Kendaraan		





Dalam menjamin mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan selain menetapkan standar jumlah dan kualitas barang/jasa juga ditetapkan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan. Adapun rincian personel dalam pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Dukungan Personil dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	Puskesmas	Lainnya
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gu Masyarakat, dan pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas (Kapus), bidan koordinator, analis, farmasi, petugas gis, dan bidan desa (564 Orang)	Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang)
2	Pelayanan kesehatan bersalin	Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gu Masyarakat, dan pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, bidan koordinator, petugas gis, farmasi, dan bidan desa (564 Orang)	Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang)
3	Pelayanan kesehatan baru lahir	Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gu Masyarakat, dan pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, bidan koordinator, petugas gis, farmasi, dan bidan desa (564 Orang)	Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang)
4	Pelayanan kesehatan Balita	Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gu Masyarakat, dan pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, petugas gis, farmasi, analis dan bidan desa (564 Orang)	Rumah sakit, klinik, dan kader (788 orang)





No	Jenis Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	Puskesmas	Lainnya
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Kepala Puskesmas (Kapus), pengelola program anak, pengelola program remaja, petugas gizi, petugas UKS bemas, analis, bidan dinas (632 Orang)	Ten UKS (1.486 Orang)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Kabid Penanganan dan Penanggulangan Penyakit (P2P), Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PTM Keswa), dan Pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas, dokter, dan pengelola program (192 Orang)	Lintas sektor, rumah sakit, klinik swasta, dan kader (88 Orang)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga) dan Gizi Masyarakat, pengelola program (3 Orang)	Kapus, pengelola program usia lanjut, analis, bemas, petugas gizi, dan bidan desa (594 Orang)	RSUD Dra. H. Anni Tambunan dan kader Posyandu Lansia (465 Orang)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kabid P2P, Kasi PTM Keswa, dan Pengelola program (8 Orang)	Kepala Puskesmas (Kapus), dokter, dan pengelola program (192 Orang)	Lintas sektor, rumah sakit, klinik swasta, dan kader (88 Orang)
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			





No	Jenis Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	Puskesmas	Lainnya
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGGJ) terasi	Kabid P2P, Kasid PTM Kowas, dan pengelola program (7 Orang)	Kapus. dokter penanggung jawab kesehatan jiwa, penanggung jawab program kesehatan jiwa (102 Orang)	Lintas sektor dan kader (42 Orang)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kabid P2P, Kasid P2PM, pengelola program, Technical Officer (TO); Public Privat Mtr (PPM), TO TB, District Assistan France Admistraton (DAFA), Laborecta (LR), UPT Farmasi (11 Orang)	Kepala Puskesmas, dokter Champion TB, Anals, Pelugas TB (136 Orang)	RSUD Drs. H. Amri Tambunan, RSUD Pansur Batu, RS Swasta, LSM, Lepas Kelas II B Lubuk Pakam, dan klinik (62 Orang)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Kabid P2P, Kasid P2PM, dan pengelola program (3 Orang)	Kepala Puskesmas, dokter penanggung jawab HIV, Admin, Anals, Farmasi, Kuroelar (204 Orang)	RSUD Drs. H. Amri Tambunan, RSUD Pansur Batu, LSM, Lepas Kelas II B Lubuk Pakam (17 Orang)

Sumber: Laporan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Dari 17 tujuan yang terdapat pada Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)-TPB/SDGs, terdapat beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Untuk evaluasi TPB/SDGs tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.17**  
**Profilasif instruksional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keasisten kebidanan dan farmasi**  
**Laman 1 dari 2**

No	No. SKB	Tugas dan Fungsi	Kategori	Kategori	No. Uraian	Uraian	Kategori	Kategori	Kategori		Kategori		Kategori		Kategori	
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Bersifat kebidanan dan farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	Bersifat kebidanan dan farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	Bersifat kebidanan dan farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





No	Kode	Uraian Rincian	Kategori	Sub Kategori	Keterangan	Kategori Anggaran	Keterangan Anggaran	2019				2020				
								DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	
1	101	Saluran pernapasan bagian atas	101	101	Saluran pernapasan bagian atas	101	Saluran pernapasan bagian atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	102	Saluran pernapasan bagian bawah	102	102	Saluran pernapasan bagian bawah	102	Saluran pernapasan bagian bawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	103	Saluran pencernaan bagian atas	103	103	Saluran pencernaan bagian atas	103	Saluran pencernaan bagian atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	104	Saluran pencernaan bagian bawah	104	104	Saluran pencernaan bagian bawah	104	Saluran pencernaan bagian bawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	105	Saluran kemih bagian atas	105	105	Saluran kemih bagian atas	105	Saluran kemih bagian atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	106	Saluran kemih bagian bawah	106	106	Saluran kemih bagian bawah	106	Saluran kemih bagian bawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	107	Saluran reproduksi bagian atas	107	107	Saluran reproduksi bagian atas	107	Saluran reproduksi bagian atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	108	Saluran reproduksi bagian bawah	108	108	Saluran reproduksi bagian bawah	108	Saluran reproduksi bagian bawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	109	Saluran peredaran darah bagian atas	109	109	Saluran peredaran darah bagian atas	109	Saluran peredaran darah bagian atas	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	110	Saluran peredaran darah bagian bawah	110	110	Saluran peredaran darah bagian bawah	110	Saluran peredaran darah bagian bawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1





No	Kode	Uraian Rincian	Kategori	Sub Kategori	Program	Kode Program	Kategori	Sub Kategori	Tahun Anggaran		2019		2020		2021		
									2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
10	0	Saluran Air Bersih	10000	10	Saluran Air Bersih	10000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	0	Saluran Air Bersih	10000	10	Saluran Air Bersih	10000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	0	Saluran Air Bersih	10000	10	Saluran Air Bersih	10000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	0	Saluran Air Bersih	10000	10	Saluran Air Bersih	10000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10





Kode	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	Kategori	Sub-kategori	2019				2020				
									01	02	03	04	01	02	03	04	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10





No	Kode	Kategori	Kode	Kode	Kategori	Kode	Kode	Kategori	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Tipe		
																				01	02	
1		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
3		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
4		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
5		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
6		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
7		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
8		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
9		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
10		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
11		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
12		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
13		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
14		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
15		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
16		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
17		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
18		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
19		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
20		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01





No	Kode	Materi Pokok	Kelas	Sifat	Materi Pokok	Sifat	Materi Pokok	Materi Pokok	Tingkat		Materi Pokok		Materi Pokok		Materi Pokok		
									10	20	10	20	10	20	10	20	
1		Matematika	10	1	Aljabar dan Geometri	10	Aljabar dan Geometri	10	10								
2		Matematika	11	1	Aljabar dan Geometri	11	Aljabar dan Geometri	11	11	11							
		Matematika			Aljabar dan Geometri		11										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		11										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		11										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		11										
3		Matematika	12	1	Aljabar dan Geometri	12	Aljabar dan Geometri	12	12	12							
		Matematika			Aljabar dan Geometri		12										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		12										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		12										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		12										
4		Matematika	13	1	Aljabar dan Geometri	13	Aljabar dan Geometri	13	13	13							
		Matematika			Aljabar dan Geometri		13										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		13										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		13										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		13										
5		Matematika	14	1	Aljabar dan Geometri	14	Aljabar dan Geometri	14	14	14							
		Matematika			Aljabar dan Geometri		14										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		14										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		14										
		Matematika			Aljabar dan Geometri		14										





Kode	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori		Kategori		Kategori		Kategori	
									2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10





Kode	Uraian	Volume	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	2019				2020				
									100	200	300	400	100	200	300	400	
01	Bantuan Operasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	Bantuan Operasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	Bantuan Operasional	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000





Kode	Uraian	Volume	Satuan	Uraian	Volume	Uraian	Tipe	Tipe											
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>		Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>	10000	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>	10000	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>	10000	02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> <li>Keperawatan</li> </ul>	10000	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	






No	No. SK	Tugas Pokok	KPI	Indikator	Kategori	Kategori	Tipe	KPI		KPI		KPI	
								100	100	100	100	100	100
1	1	Menyusun dan melaksanakan rencana strategis Dit. Kesehatan DKI Jakarta	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	2	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	3	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	4	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	5	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan ibu dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	6	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan remaja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	7	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan orang tua	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	8	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	9	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan jiwa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	11	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan ibu dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	12	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan remaja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	13	Mengembangkan dan melaksanakan program kesehatan orang tua	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

COVID-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 telah ditaklukkan sebagai ancaman nasional. Pemerintah sangat memperhatikan penanganan dan fungsi masyarakat secara keseluruhan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan pandemi COVID-19 merupakan dampak yang sangat besar di berbagai sektor, termasuk dalam Penanggulangan Kesehatan. Dengan COVID-19 sudah menjadi permasalahan di dunia karena penularannya yang sangat cepat. Oleh karena itu, secara nasional tujuan dan strategi nasional 2019-2024, yaitu menegakkan Trias Kesehatan melalui Gerakan Masyarakat COVID-19 di Masyarakat dan Swadaya. Dengan demikian fokus nasional, yaitu (1) penanggulangan COVID-19 untuk dapat segera tercapai dan (2) yang merupakan di tingkat nasional dan internasional.



**Gambar 2.5**  
Distribusi Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin, Kasus  
Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2020 s.d. Juni 2023



Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Dari Gambar 2.5 dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan Juni 2023 dilaporkan COVID-19 kumulatif kasus COVID-19 yang terkonfirmasi berjumlah 24.119 kasus; sembuh berjumlah 23.248 kasus dan meninggal berjumlah 651 kasus. Berdasarkan laporan kasus COVID-19 paling



banyak dilaporkan di Kecamatan Perhut Sei Tuan dan paling sedikit dilaporkan di Kecamatan Gunung Meriah. Selain kasus konfirmasi, sembuh dan meninggal, kasus COVID-19 juga dilaporkan per jenis kelamin. Selama pandemi, COVID-19 paling banyak dilaporkan pada perempuan yaitu 12.898 orang (53,47%) dan laki-laki yaitu 11.223 orang (46,53%).

Sedangkan untuk capaian vaksinasi COVID-19 sampai dengan Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

**Tabel 2.18**  
Capaian Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang s.d. Juni 2023

KATEGORI	Dosis 1		Dosis 2		Dosis 3		Dosis 4	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
IDM	7.683	157,7	7.089	195,70	7.157	45,84	2.306	47,31
KESEHATAN PETUGAS & PUBLIK	111.000	81,30	104.004	77,17	84.408	62,20	2.007	1,55
LANJUT UMUR	129.167	90,42	109.079	84,48	68.911	53,56	827	0,64
MASYARAKAT UMUM	740.029	72,94	645.952	63,23	308.009	38,73	5.013	0,55
RDALIA	104.494	91,58	175.400	88,95	-	-	-	-
ANAK-ANAK	100.301	70,21	128.006	60,82	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.501.840</b>	<b>79,96</b>	<b>1.179.368</b>	<b>68,90</b>	<b>608.100</b>	<b>40,70</b>	<b>10.340</b>	<b>0,64</b>

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2023

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 (sebelum perubahan) adalah sebagai berikut:





Tabel 2.13

Catatan Induklar Finansial Utama Kesehatan Kabupaten Dati Serang serta Menutupi selisih Luas dan Sempit  
RPJMD Kabupaten Dati Serang Tahun 2021-2022

No	Deskripsi/Definisi Unsur/Indikator Utama Keuangan/Keuangan	Tipe	2021		2022		2022	Keterangan Selisih Luas dan Sempit (Rp.1000000,0)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
<b>REKAPITULASI DATA</b>								
1	Uang transfer bebas	Target	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	SELISIH
<b>REKAPITULASI DATA</b>								
<b>Uang Hasil</b>								
<b>A. Saluran Penghasilan Lain</b>								
<b>B. Sewaktu</b>								
1	Belanja operasional pemeliharaan	%	100	100	100	100.00	100	SELISIH TERKUPAS
2	Jumlah kendaraan dinas (PKWT)	Unit	31	30	31	30	01	SELISIH TERKUPAS
3	Insang kendaraan dinas dan alat angkut	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
4	Insang kendaraan alat angkut operasional pemeliharaan	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
5	Pembelian/pengadaan aset tetap persediaan persediaan	%	100	99	100	100.00	01.00	SELISIH TERKUPAS
6	Belanja operasional dan pengadaan persediaan persediaan dan alat angkut	%	100	100	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
7	Belanja persediaan persediaan tetap	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
8	Insang persediaan persediaan tetap	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
9	Belanja persediaan persediaan tetap	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS
10	Pembelian/pengadaan aset tetap dan alat angkut	%	100	100.00	100	100.00	00.00	SELISIH TERKUPAS



No	Aperindes/Program/Unit/Subunit/Kelembagaan/Instansi	Jenis	2019		2020		2020		Keterangan DIPA Kategori/No 2020/1-0 DIPA/Instansi (%)
			Tujuan	Subtujuan	Tujuan	Subtujuan	Tujuan	Subtujuan	
<b>ASPEK KE-10: KEMERDEKAAN EKONOMI</b>									
01	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat (P2P2D)	%	0	0	0	0	0	0	0
02	Manajemen farmasi klinik dan industri	%	0	0	0	0	0	0	0
03	Manajemen farmasi	%	0	0	0	0	0	0	0
04	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
05	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
06	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
07	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
08	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
09	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
10	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
11	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
12	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
13	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
14	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
15	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
16	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
17	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
18	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
19	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
20	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
21	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
22	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
23	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
24	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
25	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
26	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
27	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
28	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
29	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0
30	Penelitian, pengujian, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan obat	%	0	0	0	0	0	0	0





No	Aperforasi/Program/Unit Kegiatan Kerja/Instansi	Jenis	2019		2020		2020		Keterangan DIT (Rp Miliar) / 2019-2020 / 2020 (Rp Miliar) (%)
			Tipe	Budget	Tipe	Budget	Tipe	Budget	
<b>AYAH BUKU/REKAM MEDIS/REKAM</b>									
01	Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan (R&D) umum	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
02	Menyediakan alat kesehatan (mekanik) yang standar dan berkualitas	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
03	Penelitian pelayanan kesehatan bar/gedung	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
04	Penelitian R&D yang menggunakan teknologi kesehatan (khususnya RUMAH SAKIT) untuk pelayanan	U	70	00	00	00,00	00	00,00	00,00% (R&D)
05	Industriasi layanan kesehatan menggunakan IT/IT2 yang menggunakan teknologi (khususnya Sistem Terpadu) (RUMAH SAKIT) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (khususnya) secara nasional	U	00	00	70	00,00	00	00,00	00,00% (R&D) (R&D)
06	Penelitian pelayanan kesehatan umum untuk umum	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
07	Penelitian khusus pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan kesehatan tradisional (khususnya) (R&D) (khususnya)	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
08	Penelitian pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan kesehatan tradisional (khususnya) (RUMAH SAKIT) (khususnya)	Rp (R&D)	0	0	00	0,00	00	00,00	00,00% (R&D) (R&D)
09	Penelitian pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan kesehatan umum untuk umum (khususnya) (RUMAH SAKIT) (khususnya)	U	70	00	00	70,00	00	00,00	00,00% (R&D) (R&D)
10	Penelitian khusus (khususnya) (khususnya) (RUMAH SAKIT) (khususnya) (khususnya)	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%
11	Penelitian umum (khususnya) (khususnya) (RUMAH SAKIT) (khususnya) (khususnya)	U	00	00	00	00,00	00	00,00	00,00%





No	Aspek/Indikator Pelaksanaan Kerja Penganggaran	Satuan	2019		2020		2020		Indikator KPI yang diukur 2020/1- 12/2020 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>ASPEK ERG/INDIKATOR AKUNTABILITAS</b>									
26	Persentase Pemenuhan staf	%	91	90	90	89,55	90	100,00	SELUBUNG
27	Jumlah center kesehatan yang aktif di wilayah	jumlah	1760	939	1666	162	2000	2000	92,04%
28	Persentase desa yang aktif	%	23,40	90	25,16	60,00	60,7	60,7%	92,04%
29	Jumlah standar L50 (Gedung/ruang Rawat) Sehat	jumlah	141	140	210	100	180	280	92,04%
30	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat Perifer/terdekat yang sudah terakreditasi nasional	jumlah	31	30	30	31,00	30	30,00	92,04%
31	Catatan rekam medis terintegrasi pada unit pelayanan dasar	%	100	99,43	100	81,26	100	86,21	92,04% TERCAPAI
32	Persentase keluarga sehat	%	90	86	90	83,99	90	71,90	92,04% TERCAPAI
33	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan di RW/RT	jumlah	60	60	60	70	60	60	92,04%
34	Jumlah masyarakat yang melaksanakan latihan	jumlah	100	100	100	100	100	100	92,04%
35	Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan di RW/RT secara rutin/berkala	%	100	90	100	90	100	100	92,04%
36	Persentase penduduk yang memiliki akses ke rumah sakit terdekat	%	87,3	90	88,4	80,00	80,3	80,00	92,04% TERCAPAI
37	Persentase rumah, Puskesmas dan Posyandu (TPK) yang mempunyai akses ke Puskesmas rujukan yang mempunyai akses ke pelayanan rujukan tingkat lanjut	%	90	90	90	90,00	90	90,00	92,04% TERCAPAI
38	Persentase rumah, Puskesmas dan Posyandu (TPK) yang mempunyai akses ke Puskesmas rujukan yang mempunyai akses ke pelayanan rujukan tingkat lanjut	%	90	90	90	80,00	90	80,00	92,04% TERCAPAI





No.	Aperaturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan	Lama	2019		2021		2022		Waktu Pelaksanaan dari tahun anggaran 2020-2022 (% dari anggaran)
			Tipe	Revisi	Tipe	Revisi	Tipe	Revisi	
<b>AYAH BUKU KEMENDUKESKES</b>									
01	Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5	100	0	100	0	100	0	100%
02	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
03	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
04	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
05	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
06	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
07	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
08	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
09	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
10	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
11	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%
12	Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	0	0	0	0	0	0	0%





No	Aspek/kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan	Satuan	2019		2020		2020		Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020/2021 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>ASPEK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
01	Capaian indikator kesehatan masyarakat (IKM)	%	100	91,7	100	98,88	100	91,00	SELURUH TERCAHAYU
02	Angka prevalensi stunting	100 10.000 penduduk	100000	92700	100000	92917	100000	92,90	SELURUH TERCAHAYU
03	Prevalensi stunting pada usia	%	0	0	0	0,00	0	0,00	SELURUH
04	Capaian indikator kesehatan dasar	%	100,0	70	99	70,00	99	70,00	SELURUH TERCAHAYU
05	Capaian indikator faktor lingkungan pada level	%	100	70	100	80,00	100	80,00	SELURUH PUSK
06	Prevalensi kasus stunting dan malnutrisi pada penduduk 5-14 tahun	%	100	100	100	100	100	100	SELURUH
07	Capaian indikator kesehatan awal pada level dasar	%	100	100	100	100	100	100	SELURUH
08	Prevalensi anak stunting parah dan malnutrisi berat penduduk usia 0-59 bulan	%	100	80	100	70	100	80	SELURUH TERCAHAYU
09	Capaian indikator dan pencapaian hasil dasar kesehatan	%	100	70	100	70	100	70	SELURUH TERCAHAYU
10	Prevalensi kasus malnutrisi dan malnutrisi berat penduduk usia 0-59 bulan	%	100	100	100	100	100	100	SELURUH
11	Capaian indikator kesehatan pada tingkat keluarga	%	100	80	100	70	100	70,00	SELURUH TERCAHAYU
12	Prevalensi kasus anemia yang memerlukan suplementasi zat besi 15-64 tahun	%	100	11,0	100	31,0	100	100	100,00
13	Prevalensi anemia pada penduduk penduduk usia 15-64 tahun	%	100	0	100	0	100	100	100,00
14	Prevalensi Penyakit Menular Berbahaya (PMB) pada penduduk usia 15-64 tahun	%	87	100	88	100,00	88	100,00	SELURUH PUSK
15	Capaian indikator kesehatan pada level lanjut	%	100	100,00	100	97,11	100	97,00	SELURUH TERCAHAYU



No	Aperencanaan kegiatan/program/kegiatan	Satuan	2019		2020		2020		Kategori/Indikator KPI dan Kategori/Indikator KPI (KPI) (KPI)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>AYAH BUKAN MENDONOR</b>									
71	Jumlah tenaga kerja tetap	Personel	157	155	161	161	161	161	SELKAP/PAJ
72	Persediaan barang modal inventaris aset bergerak	%	67,2	66	66	66,00	62	166	SELKAP/PAJ
73	Capaian unit kerja kesehatan provinsi tetap nasional	%	102	97	100	98,00	102	93,91	SELKAP/PTK/CH
74	Capaian unit kerja kesehatan unit provinsi nasional	%	100	99,98	100	99,99	100	99,97	SELKAP/PTK/CH/PAJ
75	Capaian pencapaian kesehatan unit provinsi nasional	%	100	99,99	100	99,99	100	99,99	SELKAP/PTK/CH/PAJ
76	Realisasi utilitas dan fasilitas fisik rumah tinggal (luas lantai)	%	100	77,00	100	97,11	100	77,00	SELKAP/PTK/CH/PAJ
77	Persediaan pelayanan kesehatan perorangan rawat inap	%	100	100	100	100	100	100	SELKAP
78	Realisasi pelayanan rawat inap (jumlah pasien)	%	99	9	99	9,99	99	99,99	SELKAP/PAJ
79	Persediaan pelayanan yang termasuk layanan dasar perorangan (jumlah kunjungan)	%	7,86	6,27	6,71	6,69	6,69	11,71	SELKAP/PAJ
80	Persediaan rawat inap yang memiliki pasien kesehatan	%	70	66,91	66	66,04	66	78,91	SELKAP/PTK/CH
81	Realisasi pelayanan yang memiliki pasien kesehatan	%	100	99,99	100	99,99	100	99,99	SELKAP/PAJ
82	Realisasi pelayanan rawat inap provinsi	%	97	100	99	99,97	99	100,00	SELKAP/PAJ
83	Persediaan Personel Tetap tetap nasional	%	23,3	66	12,1	60,00	23,3	66,00	SELKAP/PAJ
84	Persediaan tenaga kerja yang tetap nasional nasional PPH/SLD	%	66	66,00	100	66,00	66,00	67,00	SELKAP/PAJ





No	Aperturasi/Program/Unit/Instansi yang Dibeban/dibantu	Jenis	2019		2020		2020		Keterangan Dit. dan Keterangan 2020/1- 2020/12 atau lainnya (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>AYAH BUKU/REKAM MEDIS/REKAM</b>									
80	Realisasi program layanan rekam medis yang diusulkan termasuk dalam rencana kerja	%	81	100,00	80	100,00	81,8	81,81	100,000000
81	Realisasi kerja/program/kegiatan/instansi yang sudah selesai	%	80	100	80	100,00	80	100,00	100,000000
82	Saluran tenaga (orang/SDG)	Person	0	0,000	0	0,000	0,0	0,000	0,0000000000
83	Instansi/lembaga/kelembagaan/RS/	Person	0	0,000	0	0,000	0,0	0,000	0,0000000000
84	Spes. alat	Person	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,0000000000
85	Pelayanan kesehatan di rumah	Person	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,0000000000
86	Pelayanan kesehatan di fasilitas	Person	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,0000000000
87	Pelayanan kesehatan day care/ruah	Person	100	100	100	100,00	100	100,00	100,0000000000
88	Pelayanan kesehatan care unit/ruah	Person	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,0000000000
89	Keperawatan kesehatan tingkat pertama/kelembagaan	Person	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,0000000000
90	Keperawatan kesehatan tingkat pertama/kelembagaan unit yang melaksanakan tugas/kelembagaan/kelembagaan/kelembagaan/kelembagaan	Person	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,0000000000

Sumber: Perencanaan RPJMD Kabupaten Dati. Lampung Tahun 2019-2021

### 2.2.2 Cakupan Kinerja Anggaran

Uraian realisasi merupakan uraian-persentase yang berhasil dicapai pelaksanaan tugas yang telah direncanakan-dari rencana dasar. Urusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Peradilan merupakan salah satu Perencanaan Dasar yang dilaksanakan sebagai uraian realisasi minimal 10%-dan total tidak lebih dari 100% di luar itu. Anggaran Kesehatan adalah jumlah anggaran yang direncanakan





perencanaan baik untuk APBD maupun APBN yang digunakan untuk merencanakan secara menyeluruh. Demikian juga, dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25  
Tipe dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2025-2026

Kode	Anggaran per Subsis			Saldo Anggaran pada Subsis			Saldo Anggaran pada Subsis (Rp)			Saldo Anggaran	
	2025	2026	Total	2025	2026	Total	2025	2026	Total	Anggaran	Realisasi
Keperawatan dan Dokter Gigi	3746327940	4913282800	8659610740	4343279470	6663282800	11006562270	1471303000	1471303000	2942606000	763440	11006562270
Keperawatan	417440000	73443000	490883000	417440000	67343000	484174000	174411000	174411000	348822000	0	484174000
Kesehatan Masyarakat Dokter Gigi dan Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	763440	9397860270
Keperawatan	2847647940	4979452800	7827100740	2828807470	7009452800	9838260270	1367711000	1367711000	2735422000	0	9838260270
Kesehatan Masyarakat	400000000	344400000	744400000	400000000	344400000	744400000	400000000	400000000	800000000	0	744400000
Keperawatan	2847647940	4979452800	7827100740	2828807470	7009452800	9838260270	1367711000	1367711000	2735422000	0	9838260270
Kesehatan Masyarakat	400000000	344400000	744400000	400000000	344400000	744400000	400000000	400000000	800000000	0	744400000
Keperawatan	2847647940	4979452800	7827100740	2828807470	7009452800	9838260270	1367711000	1367711000	2735422000	0	9838260270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270
Keperawatan	2746747940	4878952800	7625700740	2727907470	6669952800	9397860270	1267700000	1267700000	2535400000	0	9397860270





Kategori	Anggaran perbandingan			Realisasi anggaran perbandingan			Rasio antara Realisasi dan Anggaran (Rata-rata)			Saldo Anggaran	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran	1.137.700.000,00	2.049.000.000,00	1.881.984.000,00	614.400.000,00	1.704.148.000,00	1.740.000.000,00	54%	83%	92%	4.814,84	82.343,33
Meningkatkan Kualitas Layanan	1.400.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0%	0%	100%	10.000,00	140.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Dasar, Gambaran Umum dan Laporan Tahunan 2019-2020





#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh jajarannya pada tahun 2020-2022 secara umum dipengaruhi kondisi yang terjadi karena pandemi COVID-19. Selain karena pandemi tersebut, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan pembangunan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan ketidakmampuan dalam melakukan pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Dari setiap permasalahan, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif, yang apabila dimanfaatkan oleh suatu organisasi, dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisis terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan, dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau dan didukung dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini, yang selanjutnya diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan jajarannya di masa mendatang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ke depan berdasarkan analisis dan telaahan Rencana Kementerian Kesehatan RI, Rencana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi pada tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:





## 2.4.1 Tantangan

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan wilayah yang luas;
- b. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi;
- c. Kondisi demografi Kabupaten Deli Serdang;
- d. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dan juga menyebabkan bencana;
- e. Kabupaten Deli Serdang sebagai gerbang kedatangan domestik dan internasional dengan adanya Bandara Kualanamu Internasional;
- f. Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah pengembangan kawasan perkotaan sehingga menyebabkan pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi dan transportasi sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak sehat;
- g. Krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19;
- h. Jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah dari tahun ke tahun sehingga menambah beban pembiayaan kesehatan;
- i. Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
- j. Pola hidup masyarakat yang sudah banyak berubah sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit ke penyakit tidak menular sementara penyakit menular masih tetap menjadi permasalahan yang dihadapi;
- k. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di semua kecamatan;
- l. Kualitas SDM Kesehatan;
- m. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan penyakit;
- n. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap system/prosedur pelayanan kesehatan, sikap petugas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah;
- o. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi;
- p. Kemajuan IPTEK yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang kesehatan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan





- q. Belum maksimalnya koordinasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, tim koordinasi atau pokja-pokja baik yang ada di kabupaten, kecamatan maupun desa.

#### 2.4.2 Peluang

- a. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dukungan dari pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor terhadap program pembangunan kesehatan;
- b. Adanya potensi Masyarakat seperti tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, kelompok masyarakat dan swasta yang dapat dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;
- c. Transformasi Sistem Kesehatan menuju reformasi kesehatan;
- d. Kebijakan SPM Bidang Kesehatan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
- e. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan;
- f. Puskesmas dan RSUD sudah terakreditasi;
- g. Pengembangan Puskesmas dan RSUD dalam pengelolaan keuangan menjadi BLUD menuntut daya saing dalam pelayanan kesehatan;
- h. Adanya pendanaan bersumber kapitasi/nonkapitasi JKN, DAK Fisik dan Nonfisik serta CSR yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- i. Inovasi program kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dari pembangunan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu diperlukan adanya penumusan masalah yang dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Setelah itu, rumusan masalah dikelompokkan menjadi isu strategis yang mana merupakan permasalahan utama untuk diprioritaskan. Melalui analisis isu strategis, dapat dihasilkan sebuah rumusan kebijakan yang antisipatif dan solutif jika suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Isu strategis juga dapat membantu peningkatan efektivitas dari perencanaan pembangunan.

Permasalahan pembangunan merupakan faktor penghambat untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, untuk menanggulangi faktor itu, maka diperlukan analisa penumusan masalah. Analisa penumusan masalah di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan ke dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) Dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) Sarana prasarana infrastruktur dasar dan penataan ruang yang terbatas; (3) Inovasi dan daya saing dalam sektor ekonomi yang belum dapat bersaing; dan (4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih belum optimal.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi penting yang dapat menentukan keberhasilan dari pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap capaian kinerja pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas beberapa aspek, yaitu akses pelayanan sosial, ketenagakerjaan hingga pelayanan infrastruktur dasar. Berdasarkan aspek tersebut, sumber daya manusia dapat dibentuk dengan kualitas yang mampu berdaya saing secara lokal dan nasional hingga global. Akan tetapi, ketika kualitas aspek tersebut tidak



tersedia dengan optimal dan merata maka kualitas sumber daya manusia akan rendah tidak mampu bersaing dan menghambat pembangunan di daerah.

Fermasalahan utama yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah masih minimnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2014-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2024.

Tabel 3.1  
Rumusan Permasalahan Bidang Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Kesehatan	Masalah	Akar Masalah
1. Umur Harapan Hidup	1. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Deli Serdang	1.1. Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan;
2. Jumlah Kematian Ibu		1.2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
3. Angka Kematian Bayi		1.3. Masih ada permasalahan gizi di masyarakat (gizi buruk dan stunting);
4. Prevalensi Stunting		1.4. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular;
5. Indeks Keluarga Sehat		1.5. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; dan 1.6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi dasar.



Bidang Urusan Kesehatan	Masalah	Akar Masalah
	2. Belum optimalnya manajemen dan sistem informasi kesehatan daerah	2.1. Kuantitas dan kualitas alat kesehatan, sarana, prasarana maupun SOM pada fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar; dan 2.2. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berdi regulasi zoning pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang 2005-2025 maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

**"Deli Serdang yang Mandiri dan Sejahtera"**

RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 yang merupakan tahap ke-4 (empat) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Selain itu dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada masa periode Pemerintahan tahun 2014-2019, serta prakiraan dinamika



kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2024. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut:

---

**"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan  
Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam  
Kebhinekaan"**

---

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Deli Serdang yang maju**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM lembaga ekonomi lokal.
2. **Deli Serdang yang sejahtera**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Maka sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera maka dilihat





indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

3. Masyarakat yang religius, adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak asasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
4. Masyarakat yang rukun dalam kebhinekaan, adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

### 3.2.2 Misi


Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikana arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam upaya mewujudkan Visi "Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan" dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.



- Misi 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan Usia Harapan Hidup (UHH). Langkah pencapaian untuk Misi ke-1 dirumuskan ke dalam perencanaan integratif seperti di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Logical Framework Perencanaan Integratif Misi 1**



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024



- Misi 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keuangan kompetitif.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah naiknya nilai investasi dan turunnya tingkat pengangguran, semakin kecilnya persentase kemiskinan, naiknya jumlah kunjungan wisatawan, naiknya jumlah lembaga ekonomi lokal dan meningkatnya daya beli masyarakat.

- Misi 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan terwujudnya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Deli Serdang.

- Misi 4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan merunjung tinggi nilai-nilai budaya. Indikator yang mencerminkan masyarakat yang





religius, berbudaya dan berakhlakul karimah adalah meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya pengelolaan budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

- Misi 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.**

Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah adalah meningkatnya efektivitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan ini adalah hakikatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan visi melalui





pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat:

1. *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik;
2. *Measurable*, harus bisa diukur;
3. *Achievable*, harus bisa dicapai;
4. *Realistic*, harus masuk akal; dan
5. *Timely*, harus bisa menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diarahkan dan difokuskan untuk mendukung Misi Pertama yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi". Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut:



Gambar 3.2  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam  
Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi Usia Harapan Hidup (UHH), menurunnya kematian ibu dan bayi serta menurunnya prevalensi gizi buruk di Kabupaten Deli Serdang. Di samping itu lima tahun ke depan setiap penduduk Kabupaten Deli Serdang tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau yang akan ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terdukung oleh pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang inovatif dan sumber daya kesehatan yang berkualitas.

### 3.3. Telaahaan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Visi pembangunan Indonesia tahun 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Tahun 2020 merupakan tahap IV dari RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pokok lima tahunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.



Amanat RPJPN Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan "Indonesia Sehat 2025" melalui upaya meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh





pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
4. Meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu:

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (LHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 20% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025.





Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Penegakan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS; dan
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;





2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terperuhnya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:





Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, Indikator Sasaran, Strategi dan Target Kementerian Kesehatan Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran-Strategi	Target (angka)		
				2022	2023	2024
4. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkesinambungan serta Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Biaya	4.1. Tersedianya sarana pelayanan di PRTG sesuai kebutuhan dan standar kesehatan		a. Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan PRTG	30%	30%	30%
			b. Peningkatan kualitas pelayanan sarana kesehatan PRTG	100	100	100
			c. Jumlah 100% pelayanan kesehatan	100	100	100
			d. Mutu pelayanan kesehatan PRTG	100	100	100
			e. Jumlah pusat dan tempat layanan kesehatan PRTG	100	100	100
			f. Jumlah staf (guru, tenaga kesehatan) yang telah tersertifikasi	100%	100%	100%
			g. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	100	100	100
			h. Ketersediaan sarana kesehatan primer	100	100	100
			i. Ketersediaan sarana kesehatan primer	100	100	100
			j. Jumlah pengembangan sarana kesehatan	100%	100%	100%
			k. Efisiensi pelayanan kesehatan PRTG	100	100	100
			l. Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan PRTG	100	100	100
			m. Jumlah sarana kesehatan primer yang terakreditasi	100	100	100
			n. Jumlah sarana kesehatan primer	100	100	100
			4.2. Tersedianya sarana kesehatan yang PRTG dan ada layanan kesehatan kesehatan primer		a. Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan PRTG	100
			b. Peningkatan kualitas pelayanan sarana kesehatan PRTG	100	100	100





Tipe	Kategori Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2022	2023	2024
1. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	1.1. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	1.1.1. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
		1.1.2. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
		1.1.3. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
		1.1.4. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
		1.1.5. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
2. Meningkatkan mutu hasil pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	2.1. Meningkatkan mutu hasil pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	2.1.1. Meningkatkan mutu hasil pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
		2.1.2. Meningkatkan mutu hasil pembelajaran dan layanan yang berkesinambungan	100	100	100
3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkesinambungan	3.1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkesinambungan	3.1.1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkesinambungan	100	100	100
		3.1.2. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkesinambungan	100	100	100





Tipe	Kategori Risiko	Subkategori Risiko	Kategori Risiko	Tingkat Risiko		
				Tinggi	Sedang	Rendah
6	Terwujudnya sistem surveilans kesehatan yang cepat, akurat dan berkelanjutan	2.2	2.2.1 Mengupdate surveilans yang manual	10	10	10
			2.2.2 Mengupdate sistem surveilans kesehatan dan data sumber kesehatan	10	10	10
			2.2.3 Meningkatkan koordinasi sistem yang terdistribusi, partisipatif, produktif dan akurat	10	10	10
			2.2.4 Mengupdate sistem surveilans kesehatan berbasis data, akurat dan berkelanjutan untuk mendukung <a href="http://www.dive.gov.id">www.dive.gov.id</a> (DIT)	17	10	10
			2.2.5 Melakukan koordinasi dan pemantauan sistem surveilans yang terdistribusi, partisipatif, produktif dan akurat	10	10	10
7	Terwujudnya DSS kesehatan yang akurat dan berkelanjutan	3.1	3.1.1 Melakukan koordinasi dan pemantauan sistem surveilans yang terdistribusi, partisipatif, produktif dan akurat	10	10	10
			3.1.2 Melakukan koordinasi dan pemantauan sistem surveilans yang terdistribusi, partisipatif, produktif dan akurat	10	10	10





Tipe	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
				2019	2020	2021
4	Tertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Program yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.1 Meningkatkan nilai partisipasi publik masyarakat dan nilai sosial masyarakat	Menyediakan layanan dengan 100% keabsahan dan kepastian	100	100	100
		4.2 Meningkatkan nilai partisipasi masyarakat dalam pelayanan melalui mekanisme yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kegiatan kearifan lokal (sbb)	4. Jumlah inovasi kearifan yang mampu berinovasi dalam cara dan upaya pelayanan kearifan	1000	1000	1000
		4.3 Meningkatkan keadilan layanan terhadap sbb	4. Jumlah orang kearifan lokal yang berkeadilan dan terintegrasi yang berkeadilan	0	10	20
		4.4 Meningkatkan keadilan pemerataan yang sbb	4. Jumlah orang kearifan lokal yang berkeadilan dan terintegrasi yang berkeadilan	10	10	10





Gambar 3.2  
Rahmatullah, Vito, Wati, Fauzan, dan Zamran. *Struktur Organisasi Kementerian Keuangan*





Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan Informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerja sama lintas sektor.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diformulasikan berdasarkan hasil Analisa atas capaian kinerja selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, serta identifikasi terhadap tantangan dan peluangnya. Secara umum, permasalahan utama pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh kesakitan dan kematian. Kontribusi atas permasalahan utama ini tidak terlepas dari kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan reproduksi, kinerja pelayanan SPM bidang kesehatan, beban ganda permasalahan gizi masyarakat, penyakit menular dan penyakit infeksi baru serta wabah COVID-19 dan mutasinya, penyakit tidak menular dan faktor risiko, mutu pelayanan kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan. Permasalahan utama tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan untuk pengembangan pelayanan demi mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode Tahun 2024 – 2028 dapat tercapai.





**Tabel 3.2**  
**Penilaian Permasalahan untuk Pemenuhan Tuntutan dan Sistem Pemenuhan Perencanaan Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2022**

Kategori	Sub-kategori	Indikator
<b>Angka</b> <b>Kelelahan</b> <b>Kelelahan</b> <b>Kelelahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>2. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>3. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>4. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>5. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>2. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>3. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>4. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>5. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>6. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>7. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>8. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>9. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>10. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>11. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>12. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>13. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>14. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>15. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>16. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>17. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>18. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>19. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>20. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> </ol>
<b>Waktu Kerja</b> <b>Pemenuhan</b> <b>SDP Kesehatan</b>	<p>Pemenuhan waktu kerja kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>2. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>3. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>4. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>5. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>6. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>7. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>8. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>9. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>10. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>11. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>12. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>13. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>14. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>15. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>16. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>17. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>18. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>19. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>20. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> </ol>
<b>Kualitas</b> <b>Kualitas</b> <b>Kualitas</b> <b>Kualitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>2. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>2. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>3. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>4. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>5. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>6. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>7. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>8. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>9. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>10. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>11. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>12. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>13. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>14. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>15. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>16. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>17. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>18. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>19. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> <li>20. Apakah terdapat keluhan kelelahan?</li> </ol>





Kategori	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori
4	Kategori	Kategori

Rencana pertanggungjawaban keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 merupakan rencana keuangan yang dapat diandalkan dan terencana sebagai pertanggungjawaban Tahun 2024-2026, yang akan dilaksanakan melalui penyusunan rencana pertanggungjawaban keuangan yang artinya ini merupakan rencana anggaran yang mengacu pada perencanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka laporan dan anggaran pertanggungjawaban keuangan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dan strategi yang dapat diandalkan.





mempertahankan nilai-nilainya dan berkeseluruhan program ini didanai oleh pemerintah melalui anggaran Kementerian Pertanian. Tujuan pembangunan adalah Program Inovasi Pertanian (PIP) Tahun 2019-2020 yang berfokus dengan tujuan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat dengan sasaran utamanya adalah generasi yang mampu dengan modal keahliannya sebagai tenaga kerja yang unggul di pasar global. Tujuan utama pembangunan PIP adalah meningkatkan kualitas keahliannya, yang merupakan hasil penguasaan dan penerapan dari Tujuan nasional pembangunan tersebut yang akan diteliti melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keahliannya sebagai tenaga kerja yang unggul di pasar global yang dapat meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Dengan demikian akan dapat secara signifikan dan berkeseluruhan melalui indikator-indikator yang tertera pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4  
Tujuan dan Sasaran Program Inovasi Pertanian (PIP) Kementerian Pertanian Tahun 2019-2020

No	Tujuan/Sasaran	Indikator/Spesifikasi	Target Kinerja/Spesifikasi Sasaran		
			2019	2020	2020
1	Meningkatkan hasil pertanian	Unit Produksi (UP) (GHE)	85,88	70,00	70,00
1.1	Meningkatnya kesadaran dan minat	1.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	17%	1,8%	1,8%
		1.1.2. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	22,00	10,00	17,00
1.2	Meningkatnya akses ke layanan	1.2.1. Jumlah orang tua	100	100	100
1.3	Meningkatnya angka kematian	1.3.1. Angka kematian	11,00%	11,00%	11,00%

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kementerian Pertanian Tahun 2019-2020





### 3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang

#### 3.4.1 Telaahaan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039

Berdasarkan RTRW 2019-2039 Kabupaten Deli Serdang dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dari RPJMD 2019-2024 yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
  - b. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
  - c. Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
  - d. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.
2. Strategi untuk peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meliputi:
  - a. Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
  - b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
  - c. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktivitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
  - d. Memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.





3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, meliputi:
  - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
  - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
  - f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Tabel 3.5  
Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Strategi Pemasaran Rung	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perencanaan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
Peringkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi	Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan sarana/prasarana akan membawa dampak pada peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakit harus lebih dibuktikan pada kualitas dan kuantitas sehingga mencapai <i>outcomes</i> yang diharapkan
Peringkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Ketersediaan bahan makanan bersumber nabati maupun hewani bagi masyarakat akan berdampak positif pada gizi masyarakat yang berujung akan dapat mencegah dan menanggulangi permasalahan gizi di masyarakat	Konvergensi program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan stunting pada Balita



Strategi Penguatan Kelas	Implikasi Terhadap Penguatan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional	Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi perubahan penyakit menular dan penyakit yang berpatensi menimbulkan wabah	Perumusan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Deli Serdang terus semakin ditingkatkan, dengan melibatkan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. Fasilitas kesehatan juga terus dilakukan perbaikan dan pemaksimalan secara total, khususnya dalam pemanfaatan limbahnya

### 3.4.2 Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”.





Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis yang menjamin diperimbangkannya unsur-unsur pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penekanan dalam proses sistematis tersebut adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai sebuah proses sistematis, implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan membutuhkan tahapan aktivitas yang terstruktur, yakni rangkaian kegiatan yang bersifat *sequence* dengan pendekatan utama konsultatif partisipatif. Proses tersebut akan dibangun komunikasi dan kerelcintaan serta ketergantungan antar pihak terhadap isu-isu keberlanjutan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) tertentu.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai berikut:





Tabel 2.8

Saluran dan Direktus RUPD Terhadap Realisasi dan Penuhannya Pelaksanaan Dosis Realisasi Realisasi Diri Sendiri

No.	Saluran	Saluran RUPD	Saluran Realisasi Pelaksanaan Diri Sendiri	Saluran Realisasi Pelaksanaan Diri Sendiri
1.	Saluran	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi
		Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi
2.	Saluran	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi
		Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi
3.	Saluran	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi	Saluran RUPD yang telah direalisasi
		Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi	Saluran RUPD yang belum direalisasi





No.	Pilar	Isi Dimensi KLAS	Indikator Terukur Kemampuan Diri (Materi)	Contoh Soal Penemuan Kembali/Refleksi Diri Peserta
		Menyebutkan kemampuan diri yang dimiliki.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah saudara yang sudah dewasa, menikah, dan bekerja. Contoh: Saya sudah menikah dan bekerja sebagai guru.
1	Kepercayaan	Menyebutkan kemampuan diri yang dimiliki. Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Contoh: Saya sudah menikah dan bekerja sebagai guru.
		Menyebutkan kemampuan diri yang dimiliki. Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Contoh: Saya sudah menikah dan bekerja sebagai guru.
		Menyebutkan kemampuan diri yang dimiliki. Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan.	Menyebutkan jumlah orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Contoh: Saya sudah menikah dan bekerja sebagai guru.





No.	Pilar	Isi Dimensi KLIK	Indikator Terlewat Penguasaan Diri (Materi)	Contoh soal Penguasaan Diri dan Indikator Soal yang sesuai
		Menyebutkan penyebab, bentuk, dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri.		
		Menyebutkan penyebab, bentuk, dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh jamur.		
		Menyebutkan penyebab, bentuk, dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus.		





### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.

Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang periode sebelumnya, Renstra Kementerian Kesehatan, serta implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan, maka diperoleh isu-isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Deli Serdang;
2. Kondisi demografi kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan kabupaten/kota lain;
3. Kabupaten Deli Serdang sebagai gerbang kedatangan domestik dan internasional dengan adanya Bandara Kualanamu Internasional;
4. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan kualitas lingkungan dan juga menyebabkan bencana sehingga diperlukan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di tengah-tengah mengerjakan tupoksi;
5. Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah pengembangan kawasan perkotaan sehingga menyebabkan pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi dan transportasi sehingga berdampak pada polusi yang dirasakan masyarakat;
6. Jumlah penduduk miskin yang terus bertambah sehingga dapat menjadi beban dalam pembiayaan kesehatan;



7. Pola hidup masyarakat yang sudah banyak berubah sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit ke penyakit tidak menular sementara penyakit menular masih tetap menjadi permasalahan yang dihadapi;
8. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana sanitasi dasar di setiap rumah;
9. Pelayanan kesehatan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan;
10. Kuantitas dan kualitas alat kesehatan, sarana, prasarana maupun SOM pada fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar;
11. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di semua kecamatan;
12. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi;
13. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan terjadinya krisis di semua aspek terutama bidang kesehatan;
14. Kemajuan IPTEK yang mempunyai pengaruh besar dalam bidang kesehatan sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif; dan
15. Pilkada yang dapat memengaruhi alokasi anggaran kesehatan, kebutuhan akan pelayanan kesehatan terhadap penyakit tidak menular akibat kondisi sosial semakin meningkat seperti stres dan ODGJ, serta kebutuhan akan pelayanan kesehatan bergerak semakin tinggi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan langkah-langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).





Gagasan SDGs yang berlaku saat ini berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan. Tujuan dan sasaran tersebut berisikan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana-mana;
2. Menghentikan kelaparan, mencapai, ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman dan tangguh;
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan ke pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan



- menghentikan proses desertifikasi, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memben akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 3.4  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals



Dari 17 tujuan SDGs/TPB tersebut dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan tata pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

- Tujuan ke-1 : Tanpa Kemiskinan  
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- Tujuan ke-2 : Tanpa Kelaparan  
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;





- Tujuan ke-3 : **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**  
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- Tujuan ke-6 : **Air Bersih dan Sanitasi Layak**  
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Dari keempat tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menjadi leading sector dalam pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang**

Target		Indikator
<b>Tujuan ke-1 : Mengurangi segala bentuk kemiskinan di rantau</b>		
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a) Persentase peserta jaminan kesehatan melalui SJSB bidang kesehatan
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua memiliki dan memperoleh, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, layanan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan sebelumnya di fasilitas kesehatan
		1.4.1 (c) Persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
<b>Tujuan ke-2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan</b>		
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5TA tahun/balita





Target	Indikator
<p>mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta lansia</p>	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/batula
	2.2.2* Prevalensi wasting (kurus) pada anak usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan sex
	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil
	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
<p><b>Tujuan ke-3 : Meningkatkan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan semua penduduk semua usia</b></p>	
<p>2.1 Pada tahun 2030, mengurangi secara signifikan angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p>	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-40 tahun yang proses melahirkan berakhirnya dibolong oleh tenaga kesehatan terlatih
	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan berakhirnya dibolong oleh tenaga kesehatan terlatih
<p>2.2 Pada tahun 2030, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal seandainya hingga 12 per 1.000 KH (kematian hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH</p>	3.2.1* Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
	3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2 (b) Persentase Desa UCI	
<p>2.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemik AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit berdarah, serta penyakit menular lainnya</p>	3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa
	3.3.2 (a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk
	3.3.3* Kepadatan malaria per 1.000 orang
	3.3.4 (a) Persentase distrik di mana hepatitis B
3.3.5* Jumlah orang yang menjalani intervensi terabaikan penyakit tropis yang terabaikan (Malaria dan kusta)	
<p>2.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terpapar</p>	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur >15 tahun
	3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi
	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur >15 tahun





Target	Indikator
	<p>1.4.2* Angka kematian (incidence rate) sialbal buruh dan</p> <p>1.4.3 (a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</p>
<p>1.2 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk peningkatan nilai keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap pengobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang</p>	<p>1.5.1 (a) UNMET need pelayanan kesehatan</p> <p>1.5.2* Jumlah penduduk yang dilayani asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk</p> <p>1.5.3 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>1.5 Pada tahun 2036, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah</p>	<p>1.6.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan</p>
<p>1.4 Menerapkan pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh Negara sebagai langkah yang tepat</p>	<p>1.6.1* Persentase merokok pada penduduk umur &gt;15 tahun</p>
<p>1.6 Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap Negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua</p>	<p>1.6.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</p>
<p>1.6 Meningkatkan secara signifikan pelayanan kesehatan dan rujukan, pengembangan, pelatihan, dan rekam medis kesehatan di Negara berkembang, khususnya Negara kurang berkembang dan Negara berkembang pulau kecil</p>	<p>1.6.1* Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan</p>

Tujuan ke-8: Mengatasi kelangkaan ilmu pengetahuan di bidang dan senlasi yang berkelanjutan untuk semua





	Target	Indikator
8.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	8.2.1 (a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 8.2.1 (c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 8.2.1 (d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Upaya pencapaian target TPB/SOGs menjadi prioritas dalam pembangunan dimana terlihat dari sinkronisasi indikator TPB dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang relevan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.





**Tabel 3.8**  
**Definisi Indikator PPH/SDGs dengan Persepsi PPH/MD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang Berkaitan dengan Dimensi Kesehatan Masyarakat Desa Sempoa**

Tahun 2019	Tahun	Indikator	Indikator	Tujuan Program (Tahun 2019-2024)	Indikator Peningkatan (2019-2024)
Keperawatan Kesehatan Gawat Darurat (Kesehatan Masyarakat)	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024
Keperawatan Kesehatan Gawat Darurat (Kesehatan Masyarakat)	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024
Keperawatan Kesehatan Gawat Darurat (Kesehatan Masyarakat)	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024
Keperawatan Kesehatan Gawat Darurat (Kesehatan Masyarakat)	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024	2019-2024









Tahun 2019	Tahun	Skor (0-100)	Indikator	Tingkat Penyelesaian (Rata-rata 20 Tahun 2017-2019)	Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan rumah yang sehat	Pada tahun 2019, masyarakat telah menunjukkan tingkat kesadaran yang meningkat di berbagai hal, seperti air minum yang layak di rumah, mencuci tangan yang benar, mencuci sayur, mencuci dan menyimpan makanan yang benar.	82,7 (80)	jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 427.340	tercapai minimal 80,00 persen	kebersihan diri, lingkungan, dan rumah
Mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat	Pada tahun 2019, masyarakat menunjukkan sikap yang baik dalam mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, seperti mengonsumsi sayur dan buah yang banyak, mengonsumsi ikan, mengonsumsi telur, mengonsumsi susu, dan mengonsumsi kacang-kacangan.	73,0 (70)	jumlah rumah tangga yang mengonsumsi sayur dan buah yang banyak 248.900 rumah tangga, mengonsumsi ikan 248.900 rumah tangga, mengonsumsi telur 248.900 rumah tangga, dan mengonsumsi kacang-kacangan 248.900 rumah tangga.	tercapai minimal 70,00 persen	kebersihan diri, lingkungan, dan rumah yang sehat
Mengonsumsi makanan yang aman, seperti tidak mengonsumsi makanan yang terdapat zat berbahaya, seperti logam berat, pestisida, dan obat-obatan	Masyarakat menunjukkan sikap yang baik dalam mengonsumsi makanan yang aman, seperti tidak mengonsumsi makanan yang terdapat zat berbahaya, seperti logam berat, pestisida, dan obat-obatan.	73,0 (70)	jumlah rumah tangga yang mengonsumsi makanan yang aman 248.900 rumah tangga.	tercapai minimal 70,00 persen	kebersihan diri, lingkungan, dan rumah yang sehat

Sumber: Persepsi PHBS Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2019-2020





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu dari pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintah wajib tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian menjadi jenis dari SPM. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan kabupaten/kota dijabarkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota  
(Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)

No	Jenis Pelayanan Dasar dan SPM	Target (2019-2024)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (*Rencana PD*) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (*Renja PD*) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat: (1) *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik; (2) *Measurable*, harus bisa diukur; (3) *Achievable*, harus bisa dicapai; (4) *Realistic*, harus masuk akal; dan (5) *Timely*, harus bias menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 disajikan pada gambar berikut:





**Gambar 4.1**  
**Relevansi Riset Tindakan dan Desain Penelitian RCT/PTD Kolaborasi dan Jejaring Tahun 2010-2024 dengan**  
**Penelitian Ilmiah dan Keperawatan Kolaborasi dan Jejaring Tahun 2010-2024**





Terdapat dan rencana pada Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Serang Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5  
Rencana dan Struktur pada Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Serang Tahun 2019-2024

No	Nama	Indikator Esensi	Dimensi	Indikator Kinerja	Tingkat Kinerja yang diharapkan pada tahun ke-				
					2019	2021	2023	2025	2028
1	Membantu Membantu Kabupaten dan Serang yang telah	Lulus Pencapaian Tingkat (KPI)	Kemampuan Manajemen	1. Kinerja Pelayanan Kebijakan	71,5%	71,8%	72,1%	72,4%	72,7%
					73,0%	73,3%	73,6%	73,9%	74,2%
2	Membantu Tata Kelola Pelayanan Manajemen Dinamis yang Efektif dan Akutansi	Lulus Pencapaian Manajemen (KPI)	Kemampuan Kebijakan Pelayanan Manajemen Dinamis	1. Kinerja Pelayanan Manajemen (KPI)	81,1%	81,3%	81,5%	81,7%	81,9%
					82,1%	82,3%	82,5%	82,7%	82,9%
					83,1%	83,3%	83,5%	83,7%	83,9%
				2. Hasil AKI	73%	72%	74%	75%	76%

Keterangan: 1. 81, 82, 83 dan rencana (KPI) pada tahun 2019-2024 (angka rencana dan indikator kinerja yang diharapkan Kabupaten Serang Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut).





Tabel 4.2

Keterlibatan Man. Lektorat dan Dosen Perushikan (P/2019) Kabupaten Dati Umaha Tahun 2019/2020 Dengan Dosen dan Manajer Kejurian Perushikan Haraga Limas Mahasiswa Kabupaten Dati Mangrove Tahun 2019/2020.

No	Kategori	Sub. No	Indikator Sub. No	Tahun Tahun					Kategori	Indikator Sub. No	Dosen	Indikator Dosen	Tahun Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
Keterlibatan Man. Lektorat dan Dosen Perushikan (P/2019) Kabupaten Dati Umaha Tahun 2019/2020 Dengan Dosen dan Manajer Kejurian Perushikan Haraga Limas Mahasiswa Kabupaten Dati Mangrove Tahun 2019/2020.	Kategori	Sub. No	Indikator Sub. No	2019	2020	2021	2022	2023	Kategori	Indikator Sub. No	Dosen	Indikator Dosen	2019	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
				2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023





## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan adanya dukungan dari strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Penetapan strategi dibutuhkan untuk menjawab bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Sementara, arah kebijakan menjadi pedoman dalam mengarahkan strategi yang telah dipilih. Hal ini diperlukan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran setiap waktu selama lima tahun yang dimulai dari 2019-2024. Selain itu, arah kebijakan juga sebagai pedoman prioritas dan sasaran pokok tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Arah kebijakan memiliki fokus kepada isu pembangunan yang diprioritaskan agar dapat mencapai sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Sedangkan program pembangunan daerah diumumkan berdasarkan strategi guna untuk mencapai program prioritas.

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa tujuan dari Misi I adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan sasarannya pada Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan strateginya adalah Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Perubahan Rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.





**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Perubahan Renstra**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024**

<b>VISI</b> <b>DELI SERDANG YANG MAJU DAN BJAHTERA DENGAN</b> <b>MAKHMATNYA YANG SELAMAT DAN BUKAN DALAM</b> <b>KEMERAHAN</b>			
<b>MISI</b> <b>MEMINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTUALITA</b> <b>DAN BERDAYA SAING YANG BAPU, MEMANPAATKAN ILMU</b> <b>PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SABARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAN KESUJUKAN</b>
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat	Meningkatnya Keselaga Sehat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses hidup	Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan ga masyarakat
		Pengotan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan pengontrolan ketahanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolan ketahanan kesehatan masyarakat
		Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang Mengoptimalkan penanganan bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) >24 jam Mengoptimalkan pelayanan kewilayatan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ga dan mutu Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawalan upaya kesehatan tradisional dan komplementer
			Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan diri raga
		Pengutan sistem informasi kesehatan	Melanjutkan sistem informasi kesehatan dasar





VISI		DELI SERDANG YANG MAJU DAN BERSAHABAT DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN HARMONIS DALAM KEDIRNEKAAN	
MISI		MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTUALITAS DAN BERDAYA SAING YANG MAMPU MEMANFAATKAN (LMU) PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan mutu keterampilan, skill kesehatan dan makna kesehatan	Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu keterampilan, skill kesehatan dan makna kesehatan
		Peningkatan SDM kesehatan	Meningkatkan peminatan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Memperolehnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dilakukan beberapa penyesuaian program sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 060-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Demikian pula untuk rencana subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja subkegiatan beserta





target capaiannya dan pagu indikatif subkegiatan. Pada tahun 2021-2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan regulasi yang berlaku menggunakan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2010 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sasaran dan indikator setiap subkegiatan merupakan hasil perumusan bersama di Dinas Kesehatan. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan regulasi yang berlaku menggunakan nomenklatur program dan kegiatan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sasaran dan indikator kinerja subkegiatan yang digunakan sudah dirumuskan dalam Kepmendagri tersebut. Sedangkan untuk tahun 2024, untuk sasaran dan indikator kinerja setiap subkegiatan sudah menggunakan rumusan yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun dalam kurun waktu tahun 2021-2024 disertai pagu indikatif anggaran pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.









Date		Time		Location		Weather		Observations	
Day	Month	Hour	Minute	Area	Altitude	Temp	Humidity	Wind	Notes
1	1	10	00	...	...	...	...	...	...
2	1	10	00	...	...	...	...	...	...
3	1	10	00	...	...	...	...	...	...
4	1	10	00	...	...	...	...	...	...
5	1	10	00	...	...	...	...	...	...
6	1	10	00	...	...	...	...	...	...
7	1	10	00	...	...	...	...	...	...
8	1	10	00	...	...	...	...	...	...
9	1	10	00	...	...	...	...	...	...
10	1	10	00	...	...	...	...	...	...
11	1	10	00	...	...	...	...	...	...
12	1	10	00	...	...	...	...	...	...
13	1	10	00	...	...	...	...	...	...
14	1	10	00	...	...	...	...	...	...
15	1	10	00	...	...	...	...	...	...
16	1	10	00	...	...	...	...	...	...
17	1	10	00	...	...	...	...	...	...
18	1	10	00	...	...	...	...	...	...
19	1	10	00	...	...	...	...	...	...
20	1	10	00	...	...	...	...	...	...
21	1	10	00	...	...	...	...	...	...
22	1	10	00	...	...	...	...	...	...
23	1	10	00	...	...	...	...	...	...
24	1	10	00	...	...	...	...	...	...
25	1	10	00	...	...	...	...	...	...
26	1	10	00	...	...	...	...	...	...
27	1	10	00	...	...	...	...	...	...
28	1	10	00	...	...	...	...	...	...
29	1	10	00	...	...	...	...	...	...
30	1	10	00	...	...	...	...	...	...
31	1	10	00	...	...	...	...	...	...









Date		Time		Location		Weather		Observations		Remarks	
Day	Month	Hour	Minute	Area	Altitude	Temp	Wind	Clouds	Humidity	Pressure	Notes
1	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
2	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
3	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
4	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
5	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
6	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
7	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
8	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
9	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
10	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
11	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
13	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
14	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
15	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
16	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
17	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
18	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
19	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
20	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
21	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
22	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
23	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
24	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
25	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
26	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
27	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
28	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
29	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
30	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...
31	1	10	00	...	...	...	...	...	...	...	...







Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Remarks	
Day	Month	Hour	Minute	Lat	Long	Temp	Wind	Dir	Force	Height	Direction	Distance	Direction	Other	
1	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
12	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
13	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
14	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
16	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
17	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
18	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
20	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
21	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
22	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
23	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
24	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
25	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
26	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
27	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
28	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
29	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
30	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
31	1	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	











Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Temperature		Humidity		Pressure		Other	
Day	Month	Hour	Minute	Lat	Long	Temp	Wind	Dir	Force	Wave	Height	Dist	Horiz	Air	Sea	Bar	Rel	Bar	Remarks	Remarks	
1	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	1997	08	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10







Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Remarks	
Day	Month	Hour	Minute	Lat	Long	Temp	Wind	Dir	Force	Height	Direction	Distance	Direction	Distance	Other
1	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	1	12	00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Date		Time		Location		Activity		Remarks	
1	2023-10-26	08:00	09:00	Office	Meeting	Project Review	Discussed progress	On track	1
2	2023-10-27	09:00	10:00	Office	Meeting	Client Meeting	Presented report	Positive feedback	2
3	2023-10-28	10:00	11:00	Office	Meeting	Team Meeting	Assigned tasks	Clear objectives	3
4	2023-10-29	11:00	12:00	Office	Meeting	Project Review	Discussed progress	On track	4
5	2023-10-30	12:00	13:00	Office	Meeting	Client Meeting	Presented report	Positive feedback	5
6	2023-10-31	13:00	14:00	Office	Meeting	Team Meeting	Assigned tasks	Clear objectives	6
7	2023-11-01	14:00	15:00	Office	Meeting	Project Review	Discussed progress	On track	7
8	2023-11-02	15:00	16:00	Office	Meeting	Client Meeting	Presented report	Positive feedback	8
9	2023-11-03	16:00	17:00	Office	Meeting	Team Meeting	Assigned tasks	Clear objectives	9
10	2023-11-04	17:00	18:00	Office	Meeting	Project Review	Discussed progress	On track	10

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan pembangunan perlu diukur menggunakan parameter yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur penilaian kinerja pembangunan Kabupaten Deli Serdang selama periode waktu tahun 2019-2024 maka ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Semua indikator terpilih ini nantinya menjadi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya dalam pembangunan kesehatan.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini.















No	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	Mata Pelajaran/Kelembagaan	Uraian	Realisasi		Tipe Kinerja			Tipe Kinerja			Mata Pelajaran/Kelembagaan	Keterangan
				2019	2020	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	1	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	2	per 1.000 penduduk	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	3	per 1.000 penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	4	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	5	per 1.000 penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	6	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	7	per 1.000 penduduk	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	8	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	9	per 1.000 penduduk	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	10	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	11	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	12	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	13	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	14	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	15	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	16	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	17	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	18	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	19	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Aspek/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan/Manajemen/Kelembagaan	20	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







No	Aspek/Kelebihan/Kelemahan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	Masa Kerja (Bulan)	Jenis	Berkas/Indikator		Tipe, Jumlah, dan Nilai			Tipe, Jumlah, dan Nilai			Masa Kerja (Bulan)	Keterangan
				2019	2021	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		
1	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
28	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
29	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Kelebihan/Keunggulan/Keunggulan Strategis	10	S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	





No	Aspek/Kelembagaan/Instansi/Unit Kerja/Program/Proyek	Masa Kerja (s.d.)	Jenis	Berkas/Induk		Tipe: Jaminan Mutu			Tipe: Jaminan Mutu			Masa Kerja (s.d.)	Keterangan
				2019	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Kelembagaan Ditua	2019	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kelembagaan Ditua	2020	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kelembagaan Ditua	2021	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kelembagaan Ditua	2022	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Kelembagaan Ditua	2023	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Kelembagaan Ditua	2024	Insan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang strategis kurun waktu 2019-2024. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasilkan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan selanjutnya menjadi subjek perbaikan dan penyempurnaan khususnya terkait penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat menjalin koordinasi dan kerja sama lintas sektor/program yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat dicapai.
3. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang akan dijabarkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli





Serdang wajib berpedoman pada Perubahan Rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana secara berkala.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Perubahan Rencana ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau penubahan sebagaimana perlunya.

Lubuk Pakam, 11 Juli 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**



dr. AGRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD  
Pemeriksaan Tingkat I (IV7b)  
NIP. 19781129 200004 1 006



